HADIS TENTANG SALAT JUMAT BAGI WANITA DALAM KITAB NIHĀYAT AL-ZAŅN KARYA NAWAWŅ

AL-BANTANI

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Rizal Ardiansyah

NIM: E95216042

PROGAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :

: Rizal Ardiansyah

NIM

: E95216042

Program Studi: Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

Rizal Ardiansyah

NIM: E95216042

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Rizal Ardiansyah

NIM : E95216042

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Ilmu Hadis

Jurusan : Al-Qur'an dan Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Judul : Hadis Tentang Salat Jumat Bagi Wanita Dalam Kitab

Nihayat Al-Zain Karya Nawawi Al-Bantani

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 01 Juli 2020

Pembimbing I

H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI

NIP: 197503102003121003

Pembimbing II

H. Athoillah Umar, MA

NIP: 197909142009011005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Hadis Tentang Salat Jumat Bagi Wanita Dalam Kitab Nihayat Al-Zain Karya Nawawi Al-Bantani" yang ditulis oleh Rizal Ardiansyah ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 30 Juli 2020.

Tim Penguji:

1. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI (Penguji 1) :

2. H. Athoillah Umar, MA (Penguji 2) :

3. Drs. H. Umar Faruq, MM. (Penguji 3) :

4. Fathoniz Zakka, M.Th.I (Penguji 4) :

Surabaya, 29 Juli 2020

Dekan,

NIP: 196109181992031002

W. Kunawi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Nama	: Rizal Ardiansyah
NIM	: E95216042
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin & Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address	: rizal 21 08 1998@gmail. Com
	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaa
UIN Sunan Ampe ✓ Sekripsi □ yang berjudul :	
UIN Sunan Ampe ✓ Sekripsi □ yang berjudul :	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustak: l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain (

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2020

Penulis

(Rizal Ardiansyah

ABSTRAK

Rizal Ardiansyah, HADIS TENTANG SALAT JUMAT BAGI WANITA DALAM KITAB NIHA<YAT AL-ZAI{N KARYA NAWAWI{{ AL-BANTANI{.}}

Belakangan ini, umat Islam khususnya yang belum memahami konteks dari salat Jumat itu sendiri telah dibingungkan dengan adanya beberapa wanita yang juga ikut melaksanakan salat Jumat berjama'ah di masjid-masjid tertentu. Beberapa ulama' pun akhirnya mengeluarkan pendapatnya masing-masing, salah satunya ialah Syaikh Nawawi{{ Al-Bantani{. Melalui kitabnya, yakni Niha<yat Al-Zai{n, ia memaparkan beragam argumen seputar keberadaan wanita dalam salat Jumat. Dari sinilah, penelitian ini mencoba untuk menganalisa bagaimana kontekstualisasi hadis Nabi yang dalam kitab Sunan Abu> Da>wud tentang empat golongan yang tidak diwajibkan salat Jumat, analisa seputar hadis tersebut (mulai dari kualitas, kehujjahan hingga pemaknaan hadis) serta pendapat Nawawi{{ Al-Bantani{ dalam menyikapi fenomena salat Jumat bagi wanita.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari hadis riwayat Abu> Da>wud nomor 1067 yang berbicara mengenai salat Jumat bagi wanita, menjelaskan kualitas, kehujjahan dan pemaknaan hadisnya serta memaparkan pendapat Nawawi{{ Al-Bantani{ dalam memaknai isi dan maksud hadis Nabi tersebut yang telah ia tuangkan pemikirannya dalam kitab Niha<yat Al-Zai{n.

Adapun penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan model dan jenis penelitiannya ialah model penelitian kualitatif. Model ini bertujuan agar dapat memberikan seluruh data yang sikapnya verbal dan diharapkan mampu untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan di lapangan serta dihubungkan dengan *Library Research* atau kitab-kitab kepustakaan. Dan yang terakhir, teknik dalam menganalisa datanya menggunakan teknik deskriptif-analisis dengan mengkorelasikan seluruh sumber data (baik primer maupun sekunder) agar ditemukan solusi yang tepat dan memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh.

Setelah melakukan serangkaian analisa dalam penelitian ini, ditemukan kesimpulan terkait hadis tentang salat Jumat bagi wanita yang ada dalam kitab Sunan Abu> Da>wud bahwa hadis tersebut merupakan hadis sahih yang statusnya gharib mutlaq, dimana hanya diriwayatkan pada satu jalur saja dan hanya ditemukan dalam jalur riwayat Abu> Da>wud. Kemudian, pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Nawawi{{ Al-Bantani{ dalam kitab Niha<yat Al-Zai{n membagi menjadi enam kelompok dalam salat Jumat dan salah satunya adalah wanita juga ikut dibahas keberadaannya dalam melakukan saalat Jumat berjama'ah di masjid.

Kata kunci: Hadis Nabi tentang salat Jumat bagi wanita, Syaikh Nawawi{{ Al-Bantani{, Kitab Niha<yat Al-Zai{n.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	V
MOTTO	
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
1 Secara Teoritis	9

2.	Secara Praktis	9
F.	Telaah Pustaka	. 10
G.	Metodologi Penelitian	. 11
1.	Model dan Jenis Penelitian	. 11
2.	Metode Penelitian	. 12
3.	Sumber Data	. 13
4.	Teknik Pengumpulan Data	. 13
5.	Teknik Analisis Data	. 13
Н.	Sistematika Pembahasan	. 14
BAB I	I : GAMBARAN UM <mark>UM SALAT JU</mark> MA <mark>T B</mark> AGI WANITA DAN	
METO	ODE KRITIK HADIS	
A.	Definisi Salat Jumat	. 16
B.	Sejarah Disyari'atkannya Salat Jumat	. 20
C.	Definisi Wanita dan Perbedaan Praktek Ibadah antara Laki-laki dengan	
Wan	nita	. 29
1.	Definisi Wanita	. 29
2.	Perbedaan Praktek Ibadah antara Laki-laki dengan Wanita	.33
D.	Teori Kritik Hadis	. 35
1.	Kaidah Kesahihan/Otentisitas Sanad Hadis (Kritik Sanad Hadis)	. 37

2. Kaidah Kesahihan/Validitas Matan Hadis (Kritik Matan Hadis)	51
E. Teori Kehujjahan Hadis	54
F. Teori Pemaknaan Hadis	58
BAB III : KITAB NIHA <yat al-zai{n="" dan="" hadis="" salat<="" tentang="" th=""><th></th></yat>	
JUMAT BAGI WANITA	
A. Biografi Nawawi{{ Al-Bantani{	60
1. Riwayat Hidup Nawawi{{ Al-Bantani{	60
2. Guru dan Murid Nawawi {{ Al-Bantani {	68
3. Karya-karya Nawawi <mark>{{ Al-Bantani {</mark>	71
B. Sistematika dan Metod <mark>e Kitab Niha<y< mark="">at Al<mark>-Za</mark>i{n</y<></mark>	76
C. Hadis Tentang Salat Jumat Bagi Wanita	78
1. Hadis dan Terjemah	78
2. Takhrij Hadis	79
3. Skema Sanad	81
4. I'tibar	86
5. Data Perawi Hadis	87
BAB IV : TINJAUAN HADIS TENTANG SALAT JUMAT BAGI WANITA	
DALAM KITAB NIHA <yat al-zai{n<="" th=""><th></th></yat>	
A. Analisis Sanad Hadis Tentang Salat Jumat Bagi Wanita	100

1. Ketersambungan Sanad Hadis	100
2. Ketsiqahan Perawi	106
B. Analisis Matan Hadis Tentang Salat Jumat Bagi Wanita	107
1. Bebas dari adanya <i>Syadz</i> dalam Matan	108
2. Bebas dari adanya 'Illat dalam Matan	108
C. Analisis Kehujjahan Hadis	109
D. Analisis Pemaknaan Hadis	111
1. Prinsip Konfirmatif	112
2. Prinsip Tematis Komprehensif	113
3. Prinsip Linguisitik	114
4. Prinsip Historik	115
5. Prinsip Realistik	115
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
DIWAVAT HIDI ID	126

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *Rahmatan Lil 'A<lami}n* sekaligus menjadi penutup agama-agama terdahulu, mewajibkan setiap umatnya untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah dan mentaati Rasul-Nya. Dengan berlandaskan Alquran dan hadis, Rasulullah ingin menyampaikan risalahnya agar semua umat di muka Bumi ini berbondong-bondong masuk Islam, mempelajari sumber hukumnya, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebihlebih jika hal tersebut dapat disampaikan kepada umat lainnya, maka itu akan menjadi amal ibadah yang dapat memperberat timbangan pahala kelak saat *Yaumul Hisab*.

Alquran yang menjadi pedoman hidup umat Islam berisikan pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan. Alquran memiliki beberapa fungsi, diantaranya²:

Pertama, Alquran berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama, atau biasa disebut dengan syari'at. Di dalamnya berisi aturan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh

1

² Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Al-Quran* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 9.

dilalui oleh umat manusia, dengan tujuan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia serta di akhirat yang kekal.

Kedua, Alquran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Alquran tidak hanya berisi ajaran yang berkaitan hubungan manusia dengan Allah saja, akan tetapi juga berisi ajaran tentang sosial-ekonomi, akhlak/moral, pendidikan, kebudayaan, politik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Alquran dapat menjadi "way of life" bagi seluruh umat manusia.

Ketiga, Alquran juga menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad Saw. Terkait dengan bukti Nabi Muhammad Saw dan sekaligus menjadi bukti bahwa informasi atau petunjuk yang disampaikannya adalah benar-benar dari Allah SWT, maka ada 3 (tiga) aspek yang dapat dijadikan sebagai pendukungnya, yakni aspek keindahan dan ketelitian redaksi, pemberitaan mengenai hal-hal ghoib, serta isyarat-isyarat ilmiahnya.

Sama halnya dengan kewajiban mengamalkan Alquran (baik berupa perintah maupun larangan), seluruh umat Islam juga sepakat bahwa hadis harus diikuti. Hal ini karena hadis merupakan *mubayyin* atau penjelas terhadap isi Alquran, yang karenanya siapapun tidak akan bisa memahaminya tanpa penjelasan dan kandungan dari sebuah hadis. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa Alquran. Karena Alquran merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syari'at. Dengan demikian antara hadis dengan

³ Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadits* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 52.

Alquran memiliki keterkaitan yang sangat erat, lalu untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.

Dengan mengetahui kedudukan Alquran dan hadis yang sangat berkesinambungan, maka akan melahirkan sebuah syari'at yang mana nantinya bertujuan agar manusia melaksanakannya. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan (*fardhu'ain*) serta tidak boleh dilanggar, yakni salat. Salat merupakan pembeda antara umat Islam dengan umat-umat lainnya. Salat hukumnya wajib bagi setiap umat Islam di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Hajj ayat 77, yang bunyinya:

Wahai orang-orang beriman, ruku', sujud, dan sembahlah Tuhan kalian, kerjakanlah kebaikan, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung.⁴ (QS. Al-Hajj:77)

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk menjalankan salat, beserta segala syarat-syaratnya hanya kepada Allah SWT semata, tanpa disertai rasa riya' atau rasa kemunafikan dalam mengerjakannya. Ayat ini juga memerintahkan untuk melakukan salat dengan cara yang khusus, dan memerintahkan perkara yang akan datang sebab pentingnya salat dan dikuatkan dengan kefardhuannya, sebab salat merupakan

.

⁴ Maktabah Syamilah, QS. Al-Hajj:77.

⁵ Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* Terj. Abdurrahman Kasdi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 66.

tiang agama. Oleh karena itu, ayat ini mengumpulkan semua ajakan yang meliputi cabang syari'at, tidak hanya terbatas pada yang wajib saja.

Pada hadis Nabi pun, Rasulullah menjelaskan bahwasanya salat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Lain halnya ketika saat salat Jumat. Nabi menjelaskan bahwa ada 4 (empat) golongan yang tidak diwajibkan untuk mengikuti salat Jumat, yakni hamba sahaya, wanita, anak-anak serta orang yang sedang sakit. Dalam kitab Sunan Abu> Da>wud karya Imam Abu> Da>wud, ia mencantumkan hadis yang senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْجُمُعَةُ حَقُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكُ، أو امْرَأَةُ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَريضٌ "

Telah menceritakan kepada kami 'Abba>s ibn 'Abdul 'Adzi>m; telah menceritakan kepadaku Ish}a>q ibn Manshu>r; telah menceritakan kepada kami Huraim dari Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir dari Qais ibn Muslim dari Tha>riq ibn Syiha>b dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Jumat itu wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah, kecuali 4 (empat) golongan, yakni hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sedang sakit." (HR. Abu> Da>wud)⁶

Al-Baihaqi> mengatakan, hadis ini mursal dan ada beberapa *syahid* (penguat) yang disebutkan dalam kitab As-Sunan. Dalam sebagian riwayat

_

⁶ Abu> Da>wud Sulaima>n Al-Sijistani>, *Sunan Abu> Da>wud*, Vol. 1 (Da>r Tuq Al-Najah, 1998), 280, Hadis No. 1067.

disebutkan orang sakit serta sebagian riwayat yang lain menyebutkan musafir.⁷ Maksud dari hadis tersebut mengandung penjelasan bahwa ketika salat Jumat akan dikumandangkan, maka 4 golongan yang telah disebutkan tidak wajib untuk menghadirinya. Termasuk juga pembahasan mengenai wanita yang tidak diwajibkan mengikuti salat Jumat. Jumhur ulama' berpendapat jika wanita duduk dan mendengarkan di masjid saat sedang salat Jumat serta mengikuti salat berjama'ah ketika itu juga, maka hal tersebut sudah menggantikan kewajiban untuk melaksanakan salat dhuhurnya (pengganti).

Salah satu ulama' Indonesia, yakni Abu Abd al-Mu'thi Muhammad Nawawi{} ibn Umar Al-Tanara Al-Jawi} Al-Bantani} atau yang lebih dikenal dengan nama Syaikh Muhammad Nawawi{{ Al-Bantani} ini mengemukakan dalam kitabnya, Niha<yat Al-Zai{n (نهاية الزين), yakni 4 golongan yang telah dipaparkan tadi menurutnya tidak wajib menghadiri salat Jumat dan jika mereka terus menerus berada di dalam masjid hingga salat Jumat telah usai, maka akan menjadikan keberadaan orang-orang yang mengikuti salat Jumat menjadi tidak sah. Akan tetapi, untuk golongan yang tidak wajib tersebut, salatnya tetap sah. Hal ini dikarenakan 4 golongan itu dihukumi seperti seseorang musafir yang sedang singgah di suatu tempat.

⁷ Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud* (Jakarta: Pustaka Azzam, jilid 4, t.t), 517.

⁸ Kafabihi Mahrus, *Ulama' Besar Indonesia Biografi dan Karyanya* (Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqon, Cet. Ke 1, 2007), 4.

⁹ Syaikh Muhammad Nawawi {> Al-Bantani>, *Niha>yatu Al-Zain Fi> Irsha>di Al-Mubtadi'i}n* (Beirut: Dar Al-Kutub, 2002, Cet. Ke 1), 133.

Di lain sisi, pengambilan judul pada penelitian ini tercipta akibat adanya beberapa umat Islam, khususnya kaum Muslimin yang masih bertanya-tanya seputar salat Jumat bagi perempuan. Mulai dari sebab turunnya hadis mengenai Rasul mewajibkan 4 golongan yang tidak wajib salat Jumat, salah satunya adalah wanita. Selain faktor tersebut, masyarakat awam di luar sana telah dibingungkan dengan perbedaan (*khilafiyah*) dari para ulama' yang menyatakan bahwa hukum salat Jumat bagi wanita diperbolehkan, asalkan setelah melaksanakan salat Jumat harus ditambahi lagi dengan melaksanakan salat dhuhur. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan kitab Niha<yat Al-Zai{n dikarenakan kitab karya Nawawi{{ Al-Bantani{ ini telah banyak dikaji di beberapa pondok di Indonesia. Di dalam kitab tersebut, Nawawi{{ Al-Bantani{ turut andil dalam memberikan pendapat mengenai hadis Rasul tentang salat Jumat bagi wanita yang mana di dalamnya berisi argumen-argumennya dalam memaknai hadis tersebut dan telah dituangkan secara jelas di dalamnya.

Dari sinilah, pembahasan mengenai salat Jumat bagi wanita akan dikaji lebih mendalam mengenai kehujjahan hadis seputar salat Jumat bagi wanita serta pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi {{ Al-Bantani { dalam karya-karyanya. Selain itu, penelitian ini akan membahas tentang makna hadis yang terkandung di bagaimana belakang hadis ketika pada saat dalamnya, latar menyampaikannya dan telaah lebih lanjut mengenai maksud dari isi hadis tersebut. demikian, diharapkan Dengan agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal menyikapi problematika yang terjadi di tengah masyarakat serta mampu untuk memunculkan gagasan baru agar terciptanya umat Islam yang berjalan secara dinamis.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam hadis tentang salat Jumat bagi wanita sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Berikut adalah beberapa kerangka masalah yang dapat diidentifikasi untuk diteliti, antara lain yakni:

- 1. Meneliti derajat hadis tentang salat Jumat bagi wanita.
- 2. Mengkaji kehujjahan hadis tentang salat Jumat bagi wanita.
- 3. Menelaah pemaknaan hadis tentang salat Jumat bagi wanita.
- 4. Mengungkapkan pendapat ulama' mengenai hadis tentang salat Jumat bagi wanita.
- 5. Komentar Syaikh Nawawi{{ Al-Bantani{ seputar hadis tentang salat Jumat bagi wanita.

Penelitian ini terfokus pada hadis tentang salat Jumat bagi wanita dan tanggapan para ulama' terhadap hadis tersebut, terutama pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi{{ Al-Bantani{ yang tertuang dalam kitabnya, yakni Niha<yat Al-Zai{n. Dalam penelitian ini juga menggunakan analisa kaidah ilmu hadis, seperti kritik sanad dan matan, analisa melalui pendekatan sejarah serta

kondisi sosial masyarakat terhadap salat Jumat bagi wanita. Tak hanya itu, juga akan dipaparkan mengenai kehujjahan serta pemaknaan hadis tentang salat Jumat bagi wanita sehingga masyarakat terutama umat Islam dapat memahami perbedaan pendapat yang ada di lingkungan sekitar guna menciptakan kerukunan yang berjalan secara harmonis tanpa ada perpecahan umat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari masalah tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kualitas hadis tentang salat Jumat bagi wanita dalam kitab Niha<yat Al-Zai{n?
- 2. Bagaimana kehujjahan hadis tentang salat Jumat bagi wanita dalam kitab Niha<yat Al-Zai{n?
- 3. Bagaimana pemaknaan hadis tentang salat Jumat bagi wanita dalam kitab Niha<yat Al-Zai{n?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Untuk menjelaskan kualitas hadis tentang salat Jumat bagi wanita dalam kitab Niha<yat Al-Zai{n.
- Untuk menjelaskan kehujjahan hadis tentang salat Jumat bagi wanita dalam kitab Niha<yat Al-Zai {n.

3. Untuk menjelaskan pemaknaan hadis tentang salat Jumat bagi wanita dalam kitab Niha<yat Al-Zai{n.

E. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat dalam sedikitnya dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan untuk bahan keilmuan lebih khusus terhadap dunia akademisi serta mampu menambah wawasan untuk masyarakat mengenai perbedaan di beberapa kalangan tertentu mengenai salat Jumat bagi wanita. Baik dari segi kualitas hadis, kehujjahan dan pemaknaan hadis tentang salat Jumat bagi wanita dengan dikomparasikan melalui pendekatan pendapat ulama' khususnya Syaikh Muhammad Nawawi {{ Al-Bantani {.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam mengkaji kajian hadis yang masih diragukan dan diperdebatkan kredibilitasnya oleh beberapa kalangan tertentu. Serta dapat menerapkan pemahaman yang tepat akan cara untuk memaknai hadis Rasulullah Saw.

Lebih lagi yang tak kalah penting, diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat khususnya dalam mengaplikasikan hadis tentang salat Jumat bagi wanita. Dengan demikian, mampu megurangi pemahaman-pemahaman yang menyimpang serta menjadi contoh yang baik bagi umat lainnya dalam menciptakan hubungan yang erat antar umat Islam satu dengan yang lainnya dan sesuai apa yang diinginkan Rasul dalam hadishadis yang telah disampaikannya.

F. Telaah Pustaka

Dengan melalui dari beberapa literatur seputar salat Jumat bagi wanita, diperoleh penelitian yang sejenis sebagai berikut:

- Shalat Di Masjid Bagi Perempuan (Studi Ma'anil Hadis) karya Dafikul Fuad, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Walisongo Semarang, 2018.
 Skripsi ini menyimpulkan seputar kualitas dan kehujjahan hadis tentang salat Jumat bagi wanita.
- 2. Hadis Tentang Anjuran Mandi Sebelum Salat Jumat (Kajian Ma'anil Hadis dalam kitab Sunnah Ibnu Majah Nomor Indeks 1088 dengan Pendekatan Sosio-Historis) karya Nur Latifah Rahmawati, Jurusan Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Skripsi ini menyimpulkan terkait anjuran betapa pentingnya mandi (baik laki-laki maupun perempuan) sebelum salat Jumat dan menceritakan kisah para sahabat ketika akan berangkat salat Jumat.

3. Salat Jumat Bagi Wanita (Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Jumu'ah Ayat 9 Dalam Tafsir al-Misbah) karya Risal Amin, Jurusan Tafsir Hadis UIN Walisongo Semarang, 2018. Skripsi ini menyimpulkan keterkaitan salat Jumat bagi wanita dalam Alquran dan dihubungkan dengan salah satu kitab karya Quraish Shihab, yakni Tafsir al-Misbah serta pendapatnya mengenai salat Jumat bagi wanita.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang sudah ada, tampaklah tidak ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. Beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, belum ada penelitian yang menjelaskan secara mendetail seputar fenomena salat Jumat bagi wanita jika ditinjau dari validitas hadis dan pendapat Syaikh Muhammad Nawawi{{ Al-Bantani{ kemudian diimplementasikan pada masa sekarang. Hal ini, tentu saja harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan konteks saat ini atau dengan kata lain kontekstualisasi pemikiran yang lebih "fresh" dan tetap dalam syari'at Islam. Dari sinilah terlihat jelas perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini.

G. Metodologi Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini, akan menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah model penelitian yang bertujuan untuk berusaha menyajikan data dalam suatu bentuk narasi verbal dan mampu menggambarkan realita yang sesuai dengan fakta yang telah diteliti.¹⁰

Pada penelitian ini, data yang akan disajikan adalah bentuk narasi verbal, yang mana nantinya akan dipaparkan kualitas dan kehujjahan hadis tentang salat Jumat bagi wanita. Tak hanya itu, dalam penelitian ini juga akan disajikan pendapat Syaikh Muhammad Nawawi{{ Al-Bantani{ dalam salah satu kitabnya, yakni Niha<yat Al-Zai{n tentang salat Jumat bagi wanita. Kemudian akan dikorelasikan dengan teori-teori seputar ilmu hadis untuk diimplementasikan dalam kehidupan zaman ini.

Terkait jenis penelitian yang akan digunakan, yakni dengan memakai jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) seperti menggunakan beberapa kitab besar/induk hadis dan kitab karya Syaikh Muhammad Nawawi{{ Al-Bantani{, ialah kitab Niha<yat Al-Zai{n.}}

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif guna menjelaskan secara terperinci hadis seputar salat Jumat bagi wanita dan diteliti makna dari maksud hadis Rasul tersebut. Kemudian, dijelaskan pula pendapat ulama' yaitu Syaikh Muhammad Nawawi{{ Al-Bantani{ dalam menyikapi hadis mengenai salat Jumat bagi wanita. Karena ada lafadz hadis yang harus ditelaah dan dikaji ulang kredibilitasnya, maka akan digunakan juga ilmu Ma'anil Hadits untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh

_

¹⁰ Fadjrul Hakam Chozin, Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah (t.k.: Alpha, 1997), 44.

terkait salat Jumat bagi wanita dan korelasinya terhadap hadis Rasulullah Saw mengenai golongan yang tidak wajib salat Jumat tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan pada penelitian ini, lebih ditekankan pada sumber data primernya, yakni kitab Niha<yat Al-Zai{n. Sedangkan untuk sumber data sekunder, diantaranya meliputi:

- a. Kitab Ikhtisar Must}ala Al-Hadits karya Fatchur Rahman.
- b. Kitab 'Ulum Al-Hadits karya M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi.
- c. Syarah 'Aun Al-Ma'bu>d yang merupakan kitab penjelas dari Sunan Abu> Da>wud.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Dengan memakai metode dokumentasi, akan menghasilkan data yang sesuai dengan fakta serta berusaha menjawab permasalahan yang ada secara mendetail terkait problematika yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisa data sangatlah dibutuhkan agar dapat memilah mana data yang sifatnya primer dan mana data yang bersifat sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptifanalisis untuk menjelaskan masalah yang sedang dibahas dengan

menggunakan data-data primer dan sekunder. Kemudian akan diteliti secara lebih mendalam agar dapat menentukan cara penyelesaian yang tepat dari masalah tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan proses penyelesaian skripsi ini, agar masalah yang akan diteliti dan ditelaah dapat dianalisa secara jelas, maka sistematika yang digunanakan dalam penulisan skripsi ini, ialah sebagai berikut:

Bab pertama yakni berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang membahas mengenai penyebab munculnya problematika mengenai salat Jumat bagi wanita dan penggunaan kitab Niha<yat Al-Zai{n dalam membahas hadis Rasulullah Saw tentang salat Jumat bagi wanita. Rumusan masalah yang berisi tentang kualitas, kehujjahan dan pemaknaan hadis tentang salat Jumat bagi wanita dalam kitab Niha<yat Al-Zai{n. Tujuan dan manfaat penelitian dalam skripsi ini agar umat Islam dapat mengetahui serta memahami apa yang dimaksud Rasul dalam hadisnya. Kajian kepustakaan berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas seputar hukum salat Jumat bagi wanita dan pendapat para ulama' terdahulu maupun yang kontemporer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Ma'anil Hadits agar dapat memecahkan makna yang tersirat dalam hadis tentang salat Jumat bagi wanita. Tak hanya itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis yang mana nantinya akan

dijelaskan secara jelas dan mendetail. Dan yang terakhir yakni sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan teori umum dalam pembahasan seputar salat Jumat, yang meliputi definisi mengenai salat Jumat, sejarah sosio-historis dalam disyari'atkannya salat Jumat, pengertian mengenai wanita dan penjelasan perbedaan dalam praktek ibadah antara lelaki dan perempuan. Selain itu, berisi teori-teori seputar Ma'anil Hadits, yakni teori yang membahas kualitas, kehujjahan dan pemaknaan hadis tentang salat Jumat bagi wanita.

Bab ketiga memaparkan pokok pembahasan dalam penelitian skripsi ini, yaitu mengenai biografi dari Nawawi{{ Al-Bantani{ dan karya-karya yang telah ditulisnya. Kemudian berisi penjelasan hadis tentang salat Jumat bagi wanita dengan disertai lafadz dan terjemah hadisnya, takhrij, skema sanad, biografi para perawinya serta syarah atau penjelasan dari hadis tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisis sanad dan matan hadis tentang salat Jumat bagi wanita dengan menggunakan kitab Niha<yat Al-Zai{n, analisa bagaimana hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak, dan pemahaman makna atau isi substansi dalam hadis tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang mana tentunya berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini. Kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis dan disertai saran-saran yang sifatnya membangun.

BAB II

GAMBARAN UMUM SALAT JUMAT BAGI WANITA DAN

METODE KRITIK HADIS

A. Definisi Salat Jumat

Salat merupakan suatu bentuk peribadatan yang dapat menjadi pembeda bagi kalangan umat Islam dengan agama-agama lainnya. Kata "salat" jika dilihat dari segi bahasa dan asal maknanya, maka berarti do'a. 11 Yang dimaksud salat adalah menyampaikan do'a tertentu dengan rukun yang telah ditentukan dan tata cara atau langkah-langkah yang memiliki lafadz serta gerakan tertentu. 12 Sedangkan secara istilah, salat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. 13

Alquran yang merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan ini telah diatur semuanya oleh Allah SWT. 14 Alquran juga sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Saw sepanjang masa dan sekaligus dijadikan pedoman untuk seluruk makhluk dalam menjalani kehidupan

¹¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 184.

¹² Haidar Bagir, *Buat Apa Salat? Kecuali Anda Hendak Ingin Mendapat Kebahagiaan dan Pencerahan Hidup* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 3.

¹³ Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), 64.

¹⁴ Hammis Syafaq, dkk, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 79.

ini. Segala bentuk yang bersifat umum hingga spesifik telah dituangkan Allah dalam Alquran melalui firman-Nya, mulai dari anjuran, perintah, larangan dan masih banyak lagi. Salah satunya, yakni firman Allah tentang perintah wajibnya melaksanakan salat.

Dalam QS Al-Ankabut, Allah SWT berfirman yang bunyinya:

Bacalah kitab (Alquran) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut:45)¹⁵

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT telah berfirman tentang kekuasaan-Nya Yang Maha Besar, bahwasanya Dialah yang menciptakan langit dan Bumi dengan hak dan sebenarnya, dan bahwasanya penciptaan langit dan Bumi itu merupakan tanda-tanda wujud-Nya dan kekuasaan-Nya bagi orangorang mukmin. Kemudian Allah memerintahkan Rasul-Nya dan orang-orang yang mukmin agar membaca kitab Allah yakni Alquran dengan memahami isinya lalu kemudian menyampaikannya kepada umat manusia lainnya. Allah juga memerintahkan agar mendirikan salat, karena salat itu jika dikerjakannya

-

¹⁵ OS. Al-Ankabut:45.

dengan tertib dan tekun maka akan mendorong pelakunya untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. ¹⁶

Sebagai umat Islam, tentu salat ialah suatu hal yang sangat melekat dan identik dalam diri setiap mukmin. Salat juga terbagi menjadi beberapa macamnya, ada salat fardhu, salat sunnah, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam tersebut, terdapat salat yang dimana hanya dilaksanakan setiap satu minggu sekali, yakni salat Jumat. Salat Jumat adalah salat dua rakaat yang dilakukan setelah khutbah di waktu dhuhur pada hari Jumat. ¹⁷ Berasal dari kata Ijtima', kata "Al-Jumu'ah" disebut sebagai hari Jumat dikarenakan pada hari tersebut Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam dari gabungan antara tanah dengan air. ¹⁸

Allah mensyariatkan hamba-Nya untuk berkumpul pada hari Jumat agar dapat mengingat kebesaran atas nikmat yang telah diberikan oleh-Nya. ¹⁹ Tak hanya itu, pada hari Jumat juga disyariatkannya agar umat Islam mengadakan khotbah agar lebih banyak bersyukur dengan semua kenikmatan yang telah Allah SWT berikan untuk setiap hamba-Nya serta agar memotivasi mereka dalam menjalani setiap aktivitas sehari-hari. Pada hari Jumat juga dianjurkan untuk diadakannya salat secara berjama'ah di tengah atau siang hari. Hal ini bertujuan

¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* Terj. Salim dan Said Bahreisy, (Surabaya: PT Ibna Ilmu, 2006), 213.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, 124.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009), 303.

¹⁹ Saleh Al-Faujan, *Figh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 182.

untuk memanggil semua orang-orang mukmin datang berbondong-bondong dan berkumpul bersama dalam suatu masjid. Dengan telah berkumpulnya semua orang mukmin, lalu Allah memerintahkan para hamba-Nya agar menghadiri dan duduk sambil mendengarkan khotbah dari para khotib guna untuk menyerap apa isi atau materi yang telah disampaikan.

Hari Jumat sangatlah penting bagi umat Islam, dikarenakan pada hari tersebut Allah SWT telah menetapkan hari Jumat sebagai hari rayanya umat Muslim.²⁰ Selain itu, hari Jumat memiliki beberapa keutamaan, yakni jika ada seorang hamba yang meninggal pada hari yang mulia tersebut maka wafatnya akan dihitung sebagai syahid dan akan terjaga dari fitnah di alam kuburnya. Ditambah lagi, dengan adanya kewajiban untuk tiap mukmin menghadiri salat Jumat di masjid dapat menjadi penghapus dosa atau kesalahan-kesalahan selama seminggu sebelumnya.

Salat Jumat yang hukumnya fardhu'ain bagi para mukmin laki-laki, sehat jasmani serta rohaninya dan menetap di suatu tempat tentu wajib datang menghadiri lalu duduk di masjid sambil mendengarkan khotib memberikan ceramah ketika salat Jumat berlangsung. Dengan demikian, jika ada seseorang yang sudah termasuk dalam golongan yang diwajibkan mengikuti salat Jumat akan tetapi tidak menghadirinya, tindakan tersebut merupakan suatu dosa besar baginya. Allah akan membuat hatinya tertutup sehingga tidak ada lagi kebaikan

_

²⁰ M. Masykuri Abdurrahman dan M. Syaiful Bakhri, Kupas Tuntas Salat-Tata Cara dan Hikmahnya (Jakarta: Erlangga, 2006), 158.

dalam dirinya, terhapusnya nikmat iman dalam menjalankan ketaatan bagi-Nya serta dapat menimbulkan *mudharat* bagi lngkungan sekitarnya.²¹

B. Sejarah Disyari'atkannya Salat Jumat

Ditinjau dari segi *history* atau sejarah disyari'atkannya salat Jumat, maka dapat dimulai terlebih dahulu dari asal muasal penamaan hari Jumat itu sendiri. Pada masa pra-Islam lebih tepatnya ketika dunia masih berada di zaman jahiliyah atau kebodohan, manusia belum mengerti apapun mengenai rasa saling menghormati antar sesama. Mereka saling merendahkan satu sama lainnya bahkan lebih parahnya, ada sebagaian orang yang tega membunuh bayi yang baru lahir. Dahulu jika suatu kelompok masyarakat ingin memperluas wilayah kekuasaannya, maka jalan satu-satunya yang harus ditempuh yakni melalui peperangan. Hal ini berkaitan dengan faktor mengapa bayi yang baru lahir khususnya bayi berjenis kelamin wanita harus dibunuh. Mereka beranggapan bahwa bayi lelaki kelak akan lebih bermanfaat ketika ia sudah tumbuh dewasa untuk diturunkan di medan perang daripada wanita yang tidak ada manfaa bagitnya. Namun seiring dengan datangnya Islam, tindakan yang sangat keji tersebut mulai sirna secara perlahan.

Dari sinilah asal usul dinamakannya hari Jumat²², yaitu hari 'Arubah yang maknanya adalah hari yang penuh dengan "Rahmah" atau kasih sayang. Yang

²¹ Labib Mz, *Tuntunan Salat Lengkap Beserta Dzikir dan Wirid* (Jakarta: Sandro Jaya, 2005), 97.

awalnya orang Arab Jahiliyah menggunakan hari 'Arubah sebagai hari dimana mereka memperlihatkan hasil sihirnya kepada khalayak umum dan hal lain yang tiada manfaatnya, kini di hari tersebut mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri dan memohon ampun kepada Allah SWT serta sebagai acara silaturrahim antar sesama umat.

Ketika Rasul masih bermukim di Mekkah, Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi untuk menunaikan salat Jumat. Akan tetapi, Rasulullah Saw melaksanakannya setelah hijrah dari kediamannya di Mekkah menuju Madinah. Dalam kitabnya, Ibnu Katsir memaparkan bahwa hari Jumat merupakan hari "berkumpul". Maksudnya, pada hari itu Allah SWT menciptakan manusia pertama kali yaitu Nabi Adam. Lalu di hari Jumat pula, Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari Surga-Nya karena telah memakan buah terlarang, yakni buah Khuldi. Selain itu, Allah telah menetapkan hari Jumat sebagai hari dimana nantinya kiamat *Kubro* akan terjadi. Sebelum Islam datang, Allah juga telah memerintahkan kepada umat lainnya bahwasanya mereka memiliki hari raya tersendiri di tiap pekannya. Islam dengan hari Jumat, Yahudi di hari Sabtu serta Ahad atau hari Minggu sebagai hari rayanya kaum Nasrani.

2

²² Syeikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 18* Terj. Dudi Rosyadi, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 466.

²³ Husain ibn Ali ibn Abdurrahman As-Syaqawi, *Jangan Sepelekan Salat Jumat* (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), 59.

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 701.

Dimulai dengan kejadian Bai'at Aqabah pertama, tugas Rasulullah dalam menyampaikan risalah tentang anjuran melaksanakan salat Jumat di Madinah Al-Munawwarah pun dimulai. Rasul beserta para sahabat yang kala itu menemaninya hijrah ke Madinah membuat perjanjian dengan beberapa golongan muda yang berasal dari kota tersebut. Tak lama kemudian, segerombolan pemuda Madinah tersebut kembali ke kediamannya masing-masing. Sementara itu terjadi insiden kecil di Madinah, yakni adanya perebutan imam dalam salat di masjid. Alhasil, Rasulullah Saw mengirim dua orang sahabatnya yang memiliki suara merdu dalam membaca surat ketika salat berjama'ah, yakni Abdullah ibn Umi Ma'tu>m dan Mus'a>b ibn Umai}r. Mereka berdua merupakan sosok yang telah dipercaya Nabi dan memiliki ketaatan yang luar biasa terhadap Allah beserta Rasul-Nya. Nabi juga menugaskan kepada mereka untuk mengajarkan kepada masyarakat Madinah seputar agama Islam, lalu untuk mereka yang belum memeluk Islam agar segera menjadi seorang *mu'allaf*.

Hari demi hari pun berlalu. Penyebaran agama Islam di kota Madinah semakin berkembang pesat. Banyak orang-orang yang ingin mendalami Islam lebih jauh dengan berbagai metode yang telah diberikan Mus'a>b dan Umi Ma'tu>m dalam menyebarkan ilmu tentang keislaman kepada semua golongan.²⁶ Hal ini tentu saja membuat para kaum Yahudi yang ada di sana semakin resah

²⁵ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 400.

²⁶ *Ibid.*, 402.

dan takut akan kehilangan pengikutnya. Maka dari itu, mereka pun berinisiatif untuk mengambil suatu rencana agar Islam tidak menyebar lebih luas lagi. Dengan melakukan perkumpulan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di suatu tempat yang telah disepakati, mereka pun tidak ingin diam dan lebih memilih memperkuat rasa solidaritas para kaumnya itu sendiri. Kala itu, Nabi Muhammad Saw masih berada di kota Mekkah kemudian mendengar adanya desas-desus mengenai tindakan yang akan mengancam Islam di Madinah, maka Rasul pun memerintahkan kepada Mus'a>b ibn Umai}r untuk segera memberitahukan umat Islam yang ada di seluruh pelosok kota Madinah agar berkumpul pada hari Jumat di salah satu tempat di Madinah. Mulai dari para lelaki ataupun wanita, muda maupun yang tua, Nabi memberikan perintah agar mereka semua yang telah berkumpul jadi satu tersebut agar melaksanakan salat dengan dua rakaat di siang hari.

Dalam pelaksanaan untuk pertama kalinya di Madinah, Mus'a>b ibn Umai}r merupakan orang pertama yang menjadi imam saat melakukan salat Jumat sebelum datangnya Rasulullah ke kota Madinah. Matahari pun telah tergelincir pada siang hari dan itu telah menandakan akan dilaksanakannya salat Jumat dengan Mus'a>b sebagai imam salatnya. As'ad ibn Zura>rah bertugas untuk mengumpulkan masyarakat muslimin di Madinah. Tidak hanya itu, mereka membagi tugas dengan Mus'a>b sebagai imam salat sekaligus menjadi orang yang menyebarkan ajaran agama Islam kepada warga yang menghadiri salat

Jumat tersebut. Di lain sisi, As'ad sebagai pembawa berita bahwa salat akan segera dilaksanakan secara berjama'ah dan mengumpulkan semua kaum Muslim yang berada di kota Madinah tersebut. Mereka pun melaksanakan salat Jumat untuk pertama kalinya di kota Madinah secara khusyuk dan khidmat.

Pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal ketika waktu menunjukkan telah memasuki dhuha, tepatnya pada tahun ketiga belas masa kenabian, Rasul pun melaksanakan hijrahnya dengan ditemani oleh para sahabat yang kala itu selalu mengikuti Nabi kemana pun ia berada. Telah sampailah Nabi beserta rombongan yang ikut berhijrah di daerah Quba. Sebenarnya banyak masyarakat di wilayah Quba yang sudah terlebih dahulu memeluk agama Islam. Akan tetapi, dari semua kaum Muslimin di sana belum mengetahui sosok serta wajah Rasul dan sahabat bagaimana bentuk dan raut wajah mereka. Lalu ada salah seorang yang terlihat tidak asing dan mengenal benar akan sosok dan wajah Nabi beserta sahabatnya. Lantas ia pun mencari ke tempat yang lebih tinggi guna memberitahu masyarakat setempat dengan maksud memberi kabar bahwa Nabi Muhammad Saw telah datang di Quba. Dengan suara lantang, ia meneriakkan kata-kata "Rasul telah tiba, Rasul telah tiba" sehingga hal ini sontak membuat masyarakat khususnya kaum Muslimin yang bertempat di Quba menjadi penasaran dan sebagian besar mereka menghampiri asal suara tersebut. Mereka yang telah datang menghampiri pun awalnya mengira bahwa Abu Bakar merupakan sosok yang selama ini dikagumi dan menjadi Rasul mereka. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan mereka dalam mengenali wajah Nabi Muhammad Saw. Kekeliruan tersebut membuat Abu Bakar meluruskannya dengan cara meletakkan kain yang ada di lehernya kepada Nabi lalu dikibarkannya di sekitar area atas kepala Nabi. Kaum muslimin pun akhirnya menyadari maksud dari Abu Bakar dan meminta maaf akan kesalahan tersebut. Kemudian mereka meminta agar Nabi dengan semua sahabat yang hendak ke Madinah itu untuk singgah terlebih dahulu di salah satu kediaman sahabat Anshor, yaitu dari keturunan 'Amr ibn 'Auf' yang bernama Kalsu>m ibn Hadam. Rasul pun menjawab i'tikad baik tersebut dan memerintahkan para sahabatnya untuk istirahat sejenak sembari menyampaikan ajaran Isam di tengah-tengah kaum Muslim yang ada di Quba.²⁷

Keesokan harinya, Rasulullah Saw dan semua sahabat serta seluruh umat Muslimin yang ada di Quba mulai merancang pembangunan sebuah masjid yang mana masjid tersebut menjadi masjid pertama kali yang dibangun oleh kaum Muslimin. Masjid itu dinamakan Masjid Quba, yang bangunannya masih bisa dilihat di era sekarang. Masjid Quba dibangun dalam kurun waktu 10-15 hari dan dikerjakan bersama-sama dengan dibantu oleh para sahabat Anshor dan Muhajirin. 'Amar ibn Yasi}r merupakan sahabat pertama yang memulai pembangunan pondasi Masjid Quba dan disusul oleh yang lainnya. Masjid ini dibangun di tempat Kalsu>m ibn Hadam yang mana ia memiliki lahan luas yang kosong dan dimaksudkan agar Rasul serta lainnya untuk melaksanakan

-

²⁷ Abdul Manan, *Jangan Tinggalkan Salat Jumat-Fiqh Salat Jumat* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), 59.

pembangunan di area tersebut. Seiring berjalannya waktu, Masjid Quba pun telah selesai pada tahap akhir lalu Rasul meresmikannya di depan masyarakat kota Quba dengan kemudian diteruskan oleh Abu Bakar serta Utsman ibn Affan.

Setelah matahari terbit (seusai melaksanakan salat subuh) di hari Jumat tanggal 16 Rabi'ul Awwal, Rasulullah Saw beserta para sahabatnya yang juga termasuk dalam golongan kaum Anshor dan Muhajirin melanjutkan hijrahnya menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dengan menaiki unta dan ada sebagian yang berjalan kaki, Nabi dengan seluruh umat Islam pun meneruskan tujuannya untuk mendakwahkan ajaran Islam. Hingga akhirnya, Rasul pun tiba di daerah Wadi atau suatu lembah yang bernama Ranunna. Letaknya kurang lebih 1 kilometer dari Masjid Quba yang berada di kota Madinah. Wadi Ranunna ini merupakan lembah yang terdapat di area pemukiman Bani Sali}m ibn 'Auf yang juga merupakan salah satu seorang sahabat. Nabi memerintahkan kepada seluruh kaum Muslimin untuk turun dari unta mereka agar berhenti dan melaksanakan salat Jumat secara berjama'ah. Dari sinilah, awal mula salat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw di Wadi Ranunna tersebut. Rasul pun memberikan khotbahnya setelah berlangsungnya salat Jumat. Adapun isi dari khotbahnya, yakni sebagai berikut²⁸:

"Segala puji bagi Allah, kepada-Nya aku meminta ampunan, pertolongan serta petunjuk. Aku beriman kepada Allah SWT dan juga tidak ingkar pada-Nya.

.

²⁸ *Ibid.*, 63.

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah serta Muhammad adalah utusan Allah. Dia telah mengutus Muhammad dengan membawa agama yang paling sempurna, setelah tidak ada satu rasul pun yang diutus sebelumnya, sedikitnya keilmuan serta banyak manusia yang lalai menjelang hari akhir yang kian lama semakin dekat. Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk. Akan tetapi, barangsiapa yang melakukan kemaksiatan, sesungguhnya ia telah melampaui batas."

"Aku berwasiat kepada seluruhnya agar seharusnya kalian bertakwa kepada Allah SWT. Dan hal ini merupakan salah satu wasiat yang paling baik bagi umat Muslim. Hendaknya sebagai seorang yang Muslim harus selalu ingat akan kehidupan setelah kematian (akhirat) dan menyeru pada takwa yang sebenar-benarnya. Berhati-hatilah terhadap suatu hal yang telah diperingatkan Allah. Karena, itulah merupakan peringatan yang tidak tertandingi. Sesungguhnya dengan takwa dan rasa takut akan semua kekuasaan-Nya akan menjadikannya pertolongan dari Allah untuk hamba-Nya."

"Tiada daya serta upaya melainkan hanya dengan kekuasaan Allah SWT. Maka darinya, perbanyaklah mengingat Allah dan laksanakan amalan yang mana kelak akan memberi bantuan kepada kalian setelah ajal menjemput. Sesungguhnya siapapun orang yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, maka ia akan dijaga hubungan baik tersebut oleh Allah. Sebab Allah yang telah memberikan ketetapan hati oleh siapa yang dikehendaki-Nya, sedangkan

manusia tidak mampu memberi ketetapan pada-Nya. Dia dapat menguasai segala tentang manusia namun manusia tidak dapat menguasai-Nya. Allah SWT itu Maha Agung. Tidak ada daya dan upaya selain dari kekuatan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung."

Singkatnya, isi khotbah yang telah disampaikan oleh Nabi agar diulang kembali kepada sahabat yang memiliki suara paling tegas dan lantang. Hal ini bertujuan untuk kaum Muslimin yang kala itu hadir dan ikut melaksanakan salat Jumat berjama'ah dapat dengan jelas menangkap maksud dari khotbah tersebut. Mereka pun duduk diam dan mendengarkan secara seksama ucapannya itu. Hingga pada akhirnya, para kaum laki-laki menundukkan kepala dengan meresapi isi khotbah dari Nabi sedangkan beberapa kaum wanita yang juga ikut menghadiri salat Jumat kala itu membuat hati mereka tersentuh lalu kemudian mengeluarkan air mata.²⁹ Semua khotbah yang telah disampaikan oleh Nabi, dilakukannya ketika salat Jumat telah usai. Akan tetapi dengan bertambahnya waktu, khotbah Jumat pun diganti posisi penyampaiannya³⁰, yakni menjadi sebelum salat Jumat dilaksanakan dan ditambah 2 kali khotbah.

_

²⁹ Nizar Abazah, *Sejarah Madinah-Kisah Jejak Peradaban Islam* Terj. Asy'ari Khatib (Jakarta: Zaman, 2014), 26.

³⁰ Husain ibn Ali ibn Abdurrahman As-Syaqawi, *Jangan Sepelekan Salat Jumat*, 416.

C. Definisi Wanita dan Perbedaan Praktek Ibadah antara Laki-laki dengan Wanita

1. Definisi Wanita

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Jika di dunia ini terdapat orang yang "anti-social" atau dengan kata lain tidak membutuhkan pertolongan dari makhluk lainnya, maka hal itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dengan menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai laki-laki serta wanita yang pertama kali, Allah memerintahkan kepada mereka dan semua keturunannya semata-mata hanya untuk beribadah kepada-Nya serta menjadi khalifah di muka Bumi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan wanita sebagai perempuan yang telah dewasa; sebagai kaum putri. Penentuan makna dari kata "wanita" digunakan jika ia telah dewasa baik secara mental serta psikolognya. Dalam hal ini, penentuan kata "wanita" memiliki posisi yang tinggi dan dalam konteks yang terpandang oleh sekitarnya. Karena seorang jika sudah dikatakan sebagai wanita, maka orang tersebut dianggap telah menjadi seorang yang dewasa dan diharapkan akan siap menjadi calon ibu yang menjadi panutan untuk anak-anaknya kelak. Dengan posisi peletakan label "wanita" inilah, dimaksudkan agar setiap wanita dimanapun berada

khususnya wanita muslimah diharap bisa menjadi peranan penting dalam sebuah keluarga dengan mendampingi suaminya untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.

Laki-laki diciptakan untuk melengkapi hidup wanita, begitu pula sebaliknya. Wanita yang berasal dari tulang rusuk seorang lelaki dihadirkan ke dunia ini guna membantu pasangannya menyempurnakan separuh perintah dari agama-Nya. Dalam hadis Rasul juga dijelaskan bahwasanya seorang wanita diciptakan Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Seperti hadis dari riwayat Muslim yang berbunyi:

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَوْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَوْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَحُرْلًا أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Telah menceritakan kepada kami 'Abu> Bakr ibn 'Abi> Shaibah telah menceritakan kepada kami Husain ibn 'Ali> dari Za>'idah dari Maisarah dari 'Abi> Ha>zim dari 'Abi> Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, kemudian dia menyaksikan suatu peristiwa, hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam, dan berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya dia diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas, jika kamu berusaha untuk meluruskannya, niscaya akan patah, jika kamu membiarkannya, dia akan

senantiasa bengkok, maka berwasiatlah terhadap wanita dengan kebaikan." (HR. Muslim)³¹

Para ulama' mengartikan bahwa apa yang dimaksud tulang rusuk yang bengkok ini merupakan bagian dari tubuh laki-laki yang paling bengkok bentuknya dan hal itu terdapat dalam tulang rusuk paling atas. Tentu katakata tersebut dapat dimaknai sebagai kata "majazi" atau biasa disebut kata kiasan. Ulama' kontemporer menyerukan kepada kaum lelaki agar memperlakukan wanita secara baik dan bijaksana, dikarenakan banyak hal dari sifat serta karakteristik dari kaum wanita yang sangat berbeda dengan laki-laki. Jika hal-hal seperti ini tidak dihiraukan, maka akan ditakutkan ada unsur penindasan yang mana nantinya wanita menjadi korban tindak kekerasan.³²

Seseorang dapat dikatakan sebagai wanita jika sudah memasuki usia kisaran 20 tahun ke atas. Namun, ketika seorang perempuan belum menginjak usia yang telah disebutkan sebelumnya maka masyarakat biasanya menganggap dia sebagai seorang gadis belia. Hal ini tentu saja bukan semata-mata hanya penyebutan biasa melainkan dalam diri seorang wanita telah tumbuh yang namanya sifat kedewasaan. Sifat-sifat ini meliputi sifat keindahan, sangat peduli dengan penampilan atau *style* mereka, pematangan secara fisik maupun psikisnya serta pemikiran yang tumbuh

_

³² S.M Khamenei, *Risalah Hak Asasi Manusia* Cet. Ke-1 (Bandung: Al-Huda, 2008), 22.

³¹ Muslim ibn Al-H{ajar 'Abu> Al-H{asan Al-Qushairi> Al-Naisa>bu>ri>, *S{ahih Muslim* Vol. 5 (Beiru>t: Da>r 'Ih{ya> At-Tara>th Al-'Arabiy>, t.t), 1091, Hadis No. 1468.

secara alami yang mana nantinya akan membawanya ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Layaknya laki-laki yang diperintahkan untuk berjihad, Islam juga mewajibkan kepada para wanita dalam ikut serta membela agama yang paling mulia ini. Ketika pada zaman Rasulullah Saw, para wanita memiliki tugas tersendiri dalam menyebarkan agama Islam. Mereka dipercayai oleh Nabi sebagai penyemangat bagi para suaminya ketika terjadi sebuah peperangan melawan para musuh-musuh Islam. Lebih-lebih jika keadaan sangat darurat, mereka dilatih untuk ikut andil serta membantu Rasul dengan para sahabatnya dalam pertempuran yang sedang berlangsung dan hal ini tentu saja masuk dalam kategori jihad mempertahankan Islam.

Jika dikontekstualisasikan dalam zaman sekarang, tentu peperangan hanya terdapat di beberapa negara. Tidak semua negara dalam keadaan darurat dan kritis dikarenakan pertempuran. Maka ada cara lain bagi kaum wanita untuk melaksanakan jihad dalam keadaan aman dan damai. Dengan melalui jalan dakwah untuk menyebarkan Islam, banyak sekali cara yang dapat ditempuh oleh para muslimah dalam menyiarkan Islam. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentu dapat digunakan sebagai perantara dalam berdakwah dengan melalui media sosial. Tak hanya itu, wanita juga dibekali akal dan hati yang tulus untuk dapat mendakwahkan Islam dengan cara lain, seperti mengajar di sekolah ataupun di rumah sendiri tentang

pembentukan akhlak mulia, menghadiri majelis ta'lim di masjid, membentuk halaqoh untuk saling bertukar pendapat dan fikiran seputar Islam serta masih banyak hal lain yang dapat dilakukan asalkan tidak keluar dari apa yang telah disyari'atkan dan tetap menjaga kodratnya sebagai wanita (seperti halnya tetap memakai pakaian yang menutupi auratnya dan memperhatikan etika dalam berdakwah jika di dalamnya terdapat laki-laki yang bukan mahram).

2. Perbedaan Praktek Ibadah antara Laki-laki dengan Wanita

Setiap manusia tak terkecuali laki-laki atau perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam melaksanakan ibadah. Allah SWT menyuruh hamba-Nya melalui Rasulullah untuk selalu mengingat dan berdzikir setiap waktu. Sebagai hamba yang taat akan apa saja yang telah diwahyukan Allah dalam tiap ayat Alquran dan melalui sabda serta cerminan semasa hidup Rasulullah Saw, tentunya segala bentuk ibadah apapun harus didasari dengan keikhlasan dan semata-mata hanya untuk mengharap ridho-Nya. Tak lupa juga untuk selalu memohon ampun dimanapun dan kapanpun berada akan setiap dosa yang sengaja dilakukan maupun tidak, karena setiap manusia sudah menjadi tempatnya salah dan dosa. Dengan mengucap istighfar di sela-sela menjalani sibuknya aktivitas sehari-hari, hal ini merupakan komibnasi yang tepat dalam berdzikir dan memohon ampunan

serta tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu agar selalu diberi rahmat oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini.

Salat merupakan salah satu bentuk dari macam-macam ibadah yang posisinya sangat penting dalam Islam. Terutama salat lima waktu yang hukumnya fardhu 'ain bagi siapa saja yang telah memenuhi syaratsyaratnya. Selain itu masih banyak macam bentuk dari salat itu sendiri, seperti halnya, salat sunnah (Qobliyah atau Ba'diyah, salat Tahiyyatul Masjid dan lain sebagainya), salat yang hukumnya fardhu kifayah (salat yang ditujukan kepada seseorang telah meninggal), salat Jumat serta masih banyak lagi yang lain<mark>ny</mark>a. Jik<mark>a dilihat dari s</mark>yarat, rukun dan segala hal yang dapat membatalkan salat sebenarnya tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Dimulai dengan niat untuk melaksanakan salat lalu mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan telinga (takbirotul ikhrom) dan diakhiri dengan salam tampak bahwa semua hal itu sama saja. Akan tetapi saat salat sedang berlangsung, terdapat gerakan-gerakan yang tampak jelas berbeda di antara keduanya.

Lebih ringkasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perbedaan Praktek dalam Salat antara Laki-laki dan Wanita ³³		
No.	Laki-laki	Wanita

³³ Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Salat Lengkap* (Semarang: CV Toha Putra, 1976), 38.

1.	Merenggangkan dua siku tangannya dari kedua area lambungnya ketika ruku' dan sujud	Merapatkan satu anggota tubuh terhadap bagian tubuh yang lain
2.	Ketika ruku' dan sujud mengangkat perutnya dari dua pahanya	Meletakkan perutnya dada, dua pahanya saat melakukan ruku' dan sujud
3.	Menyaringkan suaranya atau bacaannya saat mengimami salat	Merendahkan suaranya/bacaannya di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya
4.	Bila terdapat kekeliruan dalam salat, hendaknya membaca tasbih, yaitu <i>Subhnallah</i>	Bila terdapat kekeliruan dalam salat, yakni menepukkan tangan dengan cara tangan kanan dipukulkan ke tangan kiri
5.	Aurat dalam salat antara pusar sampai lutut	Aurat dalam salat adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka serta kedua belah telapak tangan

D. Teori Kritik Hadis

Istilah kritik yang dikemukakan oleh Bustamin dalam karyanya yakni Metodologi Kritik Hadis, menjelaskan bahwa yang dimaksud kritik adalah bentuk dari sebuah usaha dalam mecari suatu permasalahan yang sifatnya mendasar (baik itu kesalahan maupun kekeliruan dalam skala besar) dengan tujuan untuk menemukan suatu kebenaran.³⁴ Kata kritik hadis dalam istilah Arab berarti Nagd Al-Hadits yang berarti analisa, penelitian, dan pengecekan. 35 Kritik yang merupakan bagian dari upaya pengkajian ulang untuk memperoleh suatu hadis yang dapat teruji kevaliditasannya sehingga terbukti bahwa hadis-hadis tersebut memang bersumber dari Rasulullah Saw. Ini berarti kritik hadis bukan semata-mata hanya untuk diuji keotentikannya dalam lingkup hadis hanya digunakan sebagai penjelas dari isi Alquran, akan tetapi kritik hadis dimaksudkan untuk menyampaikan sebuah informasi yang terkandung di dalamnya dengan mengingat bahwa pembukuan hadis dilakukan lama sekali setelah sepeninggalan Rasulullah. Dengan demikian, adanya kritik dalam hadis ini bertujuan agar meneliti otentik atau tidaknya sebuah hadis serta perlunya kejelasan informasi di setiap para periwayatnya hingga membentuk suatu mata rantai periwayatan yang tidak terputus (sanad).³⁶

Tujuan dengan diadakannya para ulama' dalam mengkritik hadis adalah agar hadis tersebut dapat diketahui kualitas hadisnya.³⁷ Hal ini harus dilakukan guna menentukan kuat atau tidaknya isi yang terkandung dalam hadis tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah. Maka sebaliknya, jika suatu hadis tidak

_

³⁴ Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Press, 2001), 5.

³⁵ Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 275.

³⁶ *Ibid.*, 276

³⁷ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 27.

terpenuhi syaratnya dalam kaidah yang telah dibuat oleh para ulama' muhadditsin akan berdampak pada melencengnya ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Dikarenakan hadis juga merupakan sumber kedua setelah Alquran sehingga dalam menentukan kualitasnya harus dikaji dan diteliti terlebih dahulu secara menyeluruh agar nantinya dapat terjaga keotentikannya.

Ulama' hadis hingga saat ini telah membuat standar acuan yang dapat digunakan dalam menentukan kualitas hadis. Dengan menciptakan kaidah ilmu hadis maka dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kaidah kesahihan/otentisitas sanad hadis (kritik sanad hadis) dan kaidah kesahihan/validitas matan hadis (kritik matan hadis).

1. Kaidah Kesahihan/Otentisitas Sanad Hadis (Kritik Sanad Hadis)

Dilihat dari akar bahasanya, arti sanad ialah bermakna jalan setapak atau hubungan yang disandarkan kepada Nabi dan hal ini didasarkan atas pengertian bahwa hadis memanglah bersumber dari Nabi Muhammad Saw. Dalam istilah lain, sanad merupakan salah satu hal yang tidak bisa terpisahkan dalam hadis karena sanad adalah serangkaian orang yang selama masa hidupnya telah meriwayatkan hadis (matan hadis). Dengan kata lain, kritik sanad yaitu usaha untuk mencari dan menelusuri setiap sanad-sanad yang terbentuk dalam suatu rantai mengenai tiap rawinya sehingga dapat ditemukannya kekeliruan ataupun kesalahan dalam proses transfer menerima

hadis yang diberikan dari gurunya serta dapat menentukan kualitas dari hadis tersebut.³⁸

Sanad dalam hadis memiliki kualitas yang berbeda-beda sehingga dalam hal ini para ulama' membuat pengertian-pengertian tersendiri. Semua pengertian yang telah dibuat khusus dalam menentukan kualitas dari sanad bertujuan agar memudahkan para muhadditsin dalam menentukan mana hadis yang dapat dijadikan hujjah dan mana yang tidak.³⁹ Hingga sampai kisaran abad ke-3 H, para ulama' muhadditsin belum menemukan pengertian dalam penyebutan untuk kesahihan suatu hadis secara jelas dan kompleks. Tak lama kemudian, Imam Syafi'i untuk pertama kalinya memaparkan pendapat yang bisa dijadikan acuan oleh ulama' lainnya dalam menentukan kehujjahan suatu hadis. Menurutnya suatu hadis harus memenuhi 2 syarat, yakni hadis yang akan diteliti tersebut harus diriwayatkan oleh seseorang yang tsiqah ('adil dan dhabit) dan periwayatannya (sanad) bersambung hingga sampai pada Rasulullah. 40

Imam Bukhari dan Muslim adalah beberapa diantara ulama' hadis yang sangat masyhur dan terkenal akan kesalehannya. Dengan membuat kitab yang hingga sampai saat ini masih dipakai oleh semua kalangan umat muslim di seluruh penjuru dunia, yakni kitab Sahih Bukhari dan Sahih

Bustamin, Metodologi Kritik Hadis, 8.
 Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, 23.

⁴⁰ Bustamin, Metodologi Kritik Hadis, 22.

Muslim maka mereka telah membuat kriteria dalam menentukan kesahihan hadis. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menganalisis kesahihan hadis lebih tepatnya pada periwayat yang letaknya saling berdekatan dengan periwayat lainnya dalam rangkaian jalur periwayatan (sanad). Jika Al-Bukhari mewajibkan harus ada pertemuan yang terjadi diantara periwayat dengan yang paling dekat oleh periwayat lainnya meskipun hanya bertemu sekali seumur hidup, maka berbeda dengan yang dikemukakan oleh Imam Muslim. Menurut Muslim, dalam meneliti jalur periwayatan tidak diharuskan untuk para periwayat dengan periwayat paling dekat harus bertemu. Hanya mereka sudah dipastikan hidup pada zaman yang sama, sudah cukup menurut Imam Muslim untuk dapat dikatakan mereka telah melakukan pertemuan. 41

Ibn Sala>h kemudian memberikan penjelasan mengenai kesahihan hadis lebih terperinci dengan menganalisa pendapat sebelumnya yang telah dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim. Menurutnya, hadis sahih merupakan hadis yang memiliki sanad yang bersambung sampai Nabi Muhammad Saw, diriwayatkan dari perawi yang telah dinilai 'adil dan dhabit, rangkaian sanad hingga yang terakhir tidak ditemukan adanya kejanggalan atau syadz serta tidak adanya cacat ('illat). 42 Syuhudi Ismail yang juga disebut sebagai ulama' mutaakhirin menjelaskan mengenai kaidah

-

⁴¹ *Ibid* 23

⁴² Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulumul Hadith* (Damaskus: Darul Fikr, 1981), 242.

kesahihan hadis. Dia menyebutkan ada lima unsur yang harus dimiliki dalam kriteria hadis sahih⁴³, yakni sebagai berikut:

- 1. Sanad (mata rantai periwayatan) bersambung sampai Rasul.
- 2. Seluruh rawi dalam sanad hadis harus memiliki sifat 'adil (dapat dipercaya).
- 3. Seluruh rawi dalam sanad juga harus bersifat *dhabit* (cermat).
- 4. Sanad dan matan hadis terhindar dari adanya kejanggalan (syadz/syuzuz).
- 5. Sanad dan matan hadis juga harus terhindar dari kecacatan yang samar (*'illat*).

a. Sanad atau Isnad bersambung hingga Rasul

Sanad atau yang biasa disebut juga dengan *Isnad* yang bersambung merupakan hadis yang perawi pertamanya hingga perawi yang terakhir (mukharrij/kodifikator) tidak terjadi adanya keterputusan sanad. Dengan kata lain, setiap periwayat yang terdapat dalam sanad hadis harus menerima riwayat hadis dari perawi sebelumnya. Hal demikian terus berlangsung hingga sampai kepada Rasulullah. Hadis yang sanadnya bersambung oleh ulama' muhadditsin biasanya disebut dengan hadis *musnad, muttashil* dan *mausul*. ⁴⁴

 ⁴³ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 111.
 ⁴⁴ Idri dkk, *Studi Hadits* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 194.

Salah satu faktor penting atau tidaknya suatu hadis dapat diterima adalah persoalan mengenai ketersambungan sanad. Banyak dari problem tentang sangat pentingnya untuk mengetahui *ittisalus sanad* membuat bermunculan hadis yang dinilai dhoif kualitasnya dikarenakan tidak tersambung/terputusnya rantaian jalur sanad meskipun ada beberapa yang diriwayatkan dari perawi yang telah dinilai 'adil dan dhabit. Sehingga hal ini membuat hadis yang telah terbukti sanadnya tidak bersambung tadi dinilai derajatnya sebagai hadis dhoif, walaupun terputusnya sanad ini terletak pada satu bagian tempat saja (semisal hadis *mursal* yang mana hadis tersebut hanya sampai pada generasi sahabat saja).⁴⁵

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan jika ingin meneliti ketersambungan sanad, yakni sebagai berikut:

- Mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan nama para perawinya sehingga nantinya dapat ditemukan nama rawi tersebut beserta para guru dan muridnya.
- 2. Mempelajari historisitas atau sejarah tentang riwayat hidup seluruh perawinya melalui kitab-kitab *Rijalul Hadits* yang mana akan dapat diketahui tahun wafat antar guru dengan muridnya, lalu masa hidupnya sezaman atau tidaknya.
- Melakukan penelitian terhadap kosa kata yang saling menghubungkan diantara para perawi satu dengan yang lainnya,

-

⁴⁵ *Ibid.*, 195.

seperti halnya kata Akhbarana>, Haddathana>, Haddathani}, maupun *Sami'tu* serta masih banyak bentuk kata yang lain. ⁴⁶

Suatu sanad hadis dapat dikatakan bersambung hingga pada Nabi Muhammad Saw jika telah memenuhi dua unsur, yaitu semua perawinya yang terbentuk dalam satu rangkaian jalur periwayatan telah dinilai tsigah dan hubungan diantara satu periwayat dengan periwayat lainnya telah terbukti adanya suatu periwayatan yang mana hal ini dapat diketahui dengan melakukan *tahamu>l wa al-ada> al-hadits*. 47

b. Perawi yang dinilai 'Adil atau dapat untuk dipercaya

'Adil ialah kata yang berasal dari Arab yang artinya lurus, tengahtengah, ataupun lebih condong pada kebenaran yang mutlak. 48 Banyak di kalangan para ulama' muhadditsin berbeda-beda dalam memaknai kata 'adil. Al-Ghaza>li menjelaskan bahwa kata 'adil ialah bermakna sifat yang dapat membuat orang istigamah dalam menjalankan syari'at agama dengan tidak lepas dari rasa tagwa dan muru'ah. 49 Adapun menurut Al-Ha>kim yang dimaksud dengan 'adil adalah orang muslim yang tidak pernah melakukan bid'ah serta tidak gemar berbuat maksiat yang mana

 $^{^{46}}$ Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, 65. 47 Ibid., 133.

⁴⁸ Umi Sumbulah, Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis (Malang: UIN Malang Press, 2008),

⁴⁹ Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018), 170.

dapat membuat runtuhnya moral atau keadilannya. ⁵⁰ Sehingga dengan melihat beberapa penjelasan sebelumnya, dapat diambil empat kriteria jika rawi tersebut akan dinilai 'adil. Berikut empat kriteria tersebut⁵¹:

- 1. Beragama Islam
- 2. Mukallaf (baligh dan memiliki akal yang sehat)
- 3. Taat menjalankan syari'at Islam
- 4. Selalu senantiasa memelihara sifat muru'ah.

Pengertian bahwasanya seorang yang beragama islam ialah mulai berlaku ketika ia ingin melakukan kegiatan meriwayatkan hadis, namun jika hanya menerima saja tanpa ada proses periwayatan tidak harus dianjurkan untuk memeluk agama islam (non muslim). Sehingga hal ini membuat para perawi jika ingin meriwayatkan sebuah hadis, maka ia wajib untuk beragama islam terlebih dahulu. Kemudian untuk persyaratan selanjutnya yaitu mukallaf, dimana seorang perawi dinilai telah baligh dan akalnya masih sehat. Meskipun saat ia hendak melakukan periwayatan hadis akan tetapi belum mencapai usia baligh, maka hal tersebut masih diperbolehkan dan tetap dapat dianggap sah oleh para ulama' asalkan ia telah tamyiz.

Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 66.
 Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 67.

Taat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya juga merupakan syarat selanjutnya dalam penilaian tentang 'adil. 52 Tentu ketaatan seorang hamba-Nya harus memiliki keteguhan yang luar biasa dalam menjalankan syari'at, seumur hidupnya tidak pernah melakukan dosa besar, tidak melakukan bid'ah serta memliki akhalakul karimah dan tidak gemar berbuat kemungkaran. Yang terakhir yakni menjaga muru'ah atau dengan kata lain selalu menjaga adab dan sopan santun dimanapun ia berada. Dengan hal tersebut dapat membawanya untuk menebarkan nilai-nilai moral pada lingkungan sekitarnya dan tentunya bermanfaat bagi umat manusia lain.

Ulama' muhadditsin telah menetapkan tiga ketentuan untuk dapat melihat keadilan dalam diri seorang perawi, diantaranya sebagai berikut⁵³:

- 1. Ditentukan menurut keutamaan seorang perawi di kalangan ulama' lainnya.
- 2. Ditentukan menurut penilaian para ulama' muhadditsin khususnya para kritikus hadis yang termashyur.
- 3. Ditentukan menurut kaidah-kaidah dalam Jarh wa Al-Ta'di}l yang mana dalam hal ini diberlakukan hanya ketika para kritikus hadis

Idri dkk, Studi Hadits, 196.
 Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, 119.

belum menemukan jalan keluar dalam menilai seorang perawi sehingga diperlukan adanya kesaksian tersendiri.

c. Perawi yang telah dinilai *Dhabit* (memiliki intelektual yang tinggi)

Makna secara bahasa, *Dhabit* ialah suatu yang kokoh, tegak, kuat atau kuat hafalannya. Jika dikaitkan dalam studi hadis, *Dhabit* adalah seseorang yang memiliki daya intelektual yang tinggi dan mampu menampung banyak hadis yang telah diterimanya untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Ulama' telah menetapkan tiga kriteria dalam penilaian tentang *dhabit* atau tidaknya tiap perawi, yaitu sebagai berikut⁵⁴:

- 1. Setiap perawi harus mampu mengingat dengan baik segala sesuatu bentuk riwayat yang telah ia dengar.
- 2. Setiap perawi harus mampu melakukan hafalan dengan baik segala bentuk periwayatan yang telah didengarnya.
- Setiap perawi harus mampu menyampaikan riwayat yang telah ia dengar dari gurunya untuk diberikan kepada para muridnya dengan baik.

Adapun hal-hal yang dapat melunturkan nilai dari *dhabit* itu sendiri, diantaranya adalah:

-

⁵⁴ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 70.

- Ketika hendak meriwayatkan suatu hadis, ia lebih banyak kesalahan dalam periwayatannya.
- 2. Jiki ditimbang, maka sifat lupanya lebih banyak daripada hafalan yang telah ia dapat.
- Diduga suatu bentuk periwayatan yang telah ia sampaikan mengandung banyak kekeliruan yang harus dipertimbangkan kembali.
- 4. Meskipun ada sebagian periwayatan yang dianggap benar, akan tetapi di lain sisi periwayatan yang telah disampaikannya sama sekali kontra atau tidak sesuai dengan para perawi yang telah dinilai tsiqah dan lemahnya hafalan yang dimilikinya.

Untuk meneliti lebih terperinci mengenai penilaian tentang status 'Adil dan Dhabit bagi para periwayat, yakni dengan menggunakan ilmu Jarh Wa Al-Ta'di}l. Ilmu ini merupakan kajian studi hadis yang menelaah lebih lanjut seputar pribadi diri para perawi, baik sisi positif ataupun negatif dengan menggabungkannya terhadap lafadz khusus. Subhi Al-Shalih menjelaskan pendapatnya mengenai ilmu Jarh Wa Al-Ta'di}l ini. Menurutnya, ilmu tersebut digunakan untuk membahas para perawi hadis dengan melihat keadaan hidup mereka dan dengan ilmu ini juga dapat

diketahui baik atau tidaknya perawi tersebut dengan ditambah adanya lambang-lambang tertentu.⁵⁵

Dalam sejarahnya, ilmu Jarh Wa Al-Ta'di}l pertama kali dimunculkan dengan adanya periwayatan hadis, dikarenakan jika ingin meneliti hadis yang berderajat sahih maka perlu adanya informasi yang cukup mengenai para perawinya. Selain itu, ilmu ini berfungsi untuk mengetahui argumen-argumen yang telah disampaikan oleh para ulama' muhadditsin akan kejujuran tiap perawinya agar dapat diambil mana hadis yang dapat dijadikan hujjah dan mana yang tidak.

Oleh karenanya, para kritikus hadis bertujuan ingin meneliti lebih lanjut seputar rihlah ilmiah para periwayat hadis tersebut, mulai dari biografi hingga akhir perjalanan hidup mereka. Dengan hal ini, nantinya diharapkan agar bisa diketahui daya intelektual dan kuatnya dalam menghafal jumlah hadis yang tidak sedikit tersebut. Pembahasan mengenai siapa saja nama-nama guru dan muridnya serta biografi singkat dan lama atau tidaknya masa rawi tersebut dalam melakukan periwayatan kepada guru-gurunya.⁵⁶

⁵⁵ Idri dkk, *Studi Hadits*, 126 ⁵⁶ *Ibid.*, 127.

Para kritikus hadis membuat dua syarat yang harus dimiliki oleh para perawi hadis, yaitu⁵⁷:

- Syarat yang meliputi sifat kepribadian, yakni memliki sifat yang adil, tidak terlalu fanatik atau lebih memilih aliran tertentu, dan tidak ada rasa saling bermsushan dengan para rawi yang lain.
- Syarat yang meliputi kapabilitas dalam menimba ilmu pengetahuan, diantaranya dapat menguasai sepenuhnya ajaran tentang Islam, fasih dalam berbahsa Arab, paham akan Alguran dan ilmu hadis, pribadi rawi yang akan ia kritik serta menjada adat istiadat yang berkembang dan mengetahui sebab-sebab seputar keutamaan maupun kecacatan perawi.

d. Terhindar dari adanya Syadz (tidak adanya kejanggalan)

Kata Syadz atau Syuzuz jika dilihat dari arti bahasa, maka bermakna seseorang yang mencoba untuk memisahkan diri dari kumpulan jama'ah yang mana di dalamnya terdapat perawi yang tsiqah sedang menyalahkan hadis yang serupa dimana rawi lainnya telah dinilai lebih tsiqah darinya.⁵⁸ Menurut Imam Syafi'i, secara istilah hadis *Syadz* merupakan hadis yang periwayatannya diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah, namun di lain sisi ia telah meriwayatkan hadis yang sangat bertentangan dengan perawi lain

 ⁵⁷ *Ibid.*, 219.
 58 Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 16.

yang ketsiqahannnya dinilai oleh ulama' lebih tinggi daripada perawi sebelumnya.⁵⁹

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya *Syadz* atau kejanggalan dalam suatu periwayatan hadis, yakni dengan upaya untuk mengkomparasikan hadis satu dengan yang lainnya yang mana masih dalam satu tema yang saling berkaitan. Biasanya, penyebab munculnya Svadz ini dikarenakan periwayatan hadisnya dengan hadis yang setema telah kalah jumlah dari banyaknya para rawi yang lebih tsiqah. Oleh karena itu, tidak hanya kualitas dari periwayatannya saja yang diteliti, akan tetapi kuantitas (jumlah) perawi yang telah dinilai tsiqah oleh sebagian ulama' muhadditsin juga akan dipertimbangkan mengingat banyak rawi yang berselisih paham dengan rawi tersebut.⁶⁰

Tidak adanya unsur 'Illat atau mengandung kecacatan

Menurut akar bahasanya, 'Illat ialah terindikasi adanya kecacatan, terjangkit penyakit, kesalahan dalam hal pembacaan dan mengandung keburukan. Adapun jika ditinjau dari segi istilah, kata 'Illat yaitu istilah atau penggunaan disebabkan adanya sesuatu hal yang disembunyikan yang mana hal tersebut dapat merusak kualitas dari sebuah hadis Rasul.

Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, 67.
 Idri dkk, *Studi Hadits*, 200.

Penjelasan yang dikemukakan oleh Ali Al-Madani} mengenai cara untuk mengidentifikasi adanya *'Illat*, dimulai dari meneliti tiap-tiap rawi yang ada dalam jalur perwiayatan (sanad) kemudian dihimpun satu per satu dengan menitik beratkan pada sanad dan matan hadis yang satu tema agar dapat ditemukan *syahid* dan *muttabi* 'nya. 61

Beberapa ulama' hadis berpendapat bahwa proses pencarian adanya unsur '*Illat* yang terkandung dalam hadis merupakan satu hal bentuk yang tidak mudah untuk dilakukan. Pasalnya, ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang tersembunyi di dalamnya atau tidak tampak dari luarnya. Sehingga diperlukan intuisi yang sangat tajam dan kecermatan serta pemahaman yang sangat mendalam untuk dapat menguak isi yang sebenar-benarnya.

'Illat yang terkandung dalam sebuah hadis, biasanya para ulama' akan menemukannya dalam beberapa ciri sebagai berikut:

- 1. Biasanya terdapat dalam jalur periwayatan atau sanad yang kelihatannya *muttasil* ataupun *marfu'*, namun pada kenyataannya sanad tersebut merupakan sanad yang *mauquf* meskipun sanadnya merupakan sanad *muttasil*.
- 2. Biasanya terdapat dalam jalur periwayatan atau sanad yang kelihatannya *muttasil* ataupun *marfu*', namun pada kenyataannya

.

⁶¹ Muhid dkk, Metodologi Penelitian Hadis, 68.

sanad tersebut merupakan sanad yang *mursal* meskipun sanadnya merupakan sanad *muttasil*.

3. Hadis yang di dalamnya terdapat kerancuan atau tidak adanya kepastian yang sebenarnya dikarenakan telah bercampur dengan hadis yang lainnya dalam jalur riwayatnya. Contoh, penyebutan nama perawi yang sepintas terlihat mirip akan tetapi pada realitanya dua orang tersebut merupakan orang yang berbeda dan ada kemungkinan memiliki kualitas yang berbeda pula.

2. Kaidah Kesahihan/Validitas Matan Hadis (Kritik Matan Hadis)

Kata matan menurut asal muasal katanya, berarti rupa jalan atau jalan yang tampak sisinya. Sedangkan jika ditinjau dari segi istilahnya, kata matan adalah bermakna suatu bahan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan (berlambangkan lafadz dari hadis) yang mana letak posisinya berada di antara jajaran perawi dan setelah adanya sanad. Dalam menilai suatu kesahihan matan, tentu sangat berkaitan erat dengan penilaian kesahihan sanad dari hadis itu sendiri. Semisal, suatu hadis sudah dapat lulus teruji dalam keotentisitas dari kritik sanad hadis yang telah dilakukan para kritikus hadis, akan tetapi penilaian terhadap segi matan ditemukan adanya kejanggalan dan semacam kecacatan yang samar. Tentu saja hal ini harus dipertimbangkan ulang, apakah hadis tersebut dapat tergolong sebagai hadis

.

⁶² M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 100.

yang sahih atau tidak. Mengingat rata-rata hadis yang akan diberi status sahih dapat dijadikan sebagai hujjah.⁶³

Tidak berbeda jauh dengan kaidah kesahihan sanad hadis, dalam kritik matan juga terdapat dua hal yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan kualitas dari matan yang telah diriwayatkan oleh para perawinya. Para ulama' muhadditsin membaginya menjadi dua macam, adapun sebagai berikut⁶⁴:

Terhindar dari adanya unsur Syadz

Menurut Imam Syafi'i, hadis yang tidak mengandung Syadz atau sesuatu yang janggal di dalamnya harus memiliki sanad yang kuat dan jelas jalur periwayatannya serta matan yang terkandung dalam hadis tersebut tidaklah bertentangan dengan bentuk periwayatan yang lainnya. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk meneliti ada atau tidaknya matan yang diduga mengandung adanya unsur *Syadz*, membaginya dalam tiga tahapan. Beberapa tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Perlunya diadakan penelitian yang ditujukan untuk mengetahui kualitas dari sanad yang terindikasi adanya kejanggalan di dalamnya.

 ⁶³ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 123.
 ⁶⁴ Idri dkk, *Studi Hadits*, 203.

- Melakukan perbandingan dengan matan-matan dari hadis lain yang masih dalam satu lingkup tema yang sama, namun dengan menelisik juga pada keadaan sanad yang berbeda.
- Pengklarifikasian atau konfirmasi ulang tentang adanya kecocokan diantara isi matan (redaksi) yang memiliki tema serupa.

b. Tidak mengandung 'Illat di dalamnya

Hal yang harus disadari bahwa unsur dalam kaidah kritik sanad hadis pada poin yang keempat dan kelima, sama halnya dengan kaidah validitas matan (kritik matan hadis). Dengan terhindar dari cacat atau 'Illat' yang samar, maka suatu hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menilai unsur 'Illat' pada suatu redaksi atau matan hadis, diantaranya:

- 1. Tidak adanya *ziyadah* atau tambahan-tambahan tertentu dalam isi hadis tersebut.
- 2. Tidak adanya *idraj* (sisipan atau catatan-catatan lain) yang terdapat dalam matan hadis.
- 3. Tidak menimbulkan *idtirab* atau perselisihan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam lafadz hadisnya.
- 4. Jika tiga poin di atas (*ziyadah*, *idraj*, dan *idtirab*) telah bertentangan dengan para perawi yang telah meriwayatkannya dengan status

tsiqah, maka jelas hadis tersebut juga mengandung adanya unsur kejanggalan di dalamnya.

Hashi>m Abba>s menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengecek ada atau tidaknya unsur cacat ('*Illat*) di dalam suatu hadis, yakni dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mencoba untuk melakukan kegiatan takhrij hadis (melacak posisi di mana hadis itu diriwayatkan) pada matan hadisnya sehingga dapat diketahui semua jalur sanadnya.
- 2. Melaksanakan kegiatan *i'tibar* untuk mengklasfikasikan *muttaba'* tam dan muttaba' qasir dan mengumpulkannya dengan satu sanad yang setema walau nama sahabat atau akhir dari jalur periwayatannya berbeda.
- 3. Menelaah data dan meneliti segala sesuatu yang menimbulkan banyak perbedaan yang diperuntukkan pada para perawi, pengantar periwayatan (*sighat tahdis*) serta menyusun lafadz yang tercantum dalam daftar penyusunan matan hadisnya untuk selanjutnya dapat diidentifikasi perbedaan-perbedaan yang mulai terlihat.

E. Teori Kehujjahan Hadis

Berbicara mengenai kehujjahan dari sebuah periwayatan hadis, para ulama' hadis bersepakat bahwa ada dua bentuk hadis yang dapat digunakan

sebagai hujjah untuk umat muslim, yakni hadis Maqbul (hadis yang dapat diterima) dan hadis Mardud (hadis yang tidak dapat diterima). Berdasarkan kualitasnya, maka hadis sahih dan hasan oleh sebagian kalangan ulama' muhadditsin dapat dijadikan hujjah. Namun untuk hadis yang statusnya hasan, ulama' memberikan peninjauan tersendiri agar kandungannya dapat dijadikan sebagai hujjah. Hal ini dikarenakan perbedaan kualitas dari hadis sahih dan hasan itu berbeda. Jika hadis sahih memiliki sifat yang penerimaannya berderajat tinggi, maka hadis hasan hanya berstatus lebih rendah atau di bawah posisi daripada hadis sahih.⁶⁵

Baik hadis sahih maupun hadis hasan, sebenarnya keduanya masih bisa dijadikan hadis *Maqbul* atau hadis yang dapat diterima oleh para ulama'. Jika ditelisik kembali, dalam hadis hasan masih sering ditemui perawi yang lemah hafalan atau daya ingatnya daripada perawi yang terdapat dalam hadis sahih. Ulama' hadis menilai bahwa perawi dalam hadis hasan masih dianggap sebagai rawi yang jujur dan jarang sekali untuk berbicara bohong. Adapun yang digolongkan sebagai hadis *Maqbul*, yakni hadis sahih (*sahih lidza>tihi*} dan sahih lighairi{h} serta hadis hasan (hasan lidza>tihi} dan hasan lighairi{h}.

Dilihat dari sifatnya, semua hadis yang telah masuk dalam kategori Maqbul telah dapat diterima kehujjahannya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis Maqbul yang masih bisa diamalkan ini, para ulama'

⁶⁵ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 143.

menetapkannya sebagai hadis *Maqbul Ma'ulu>n Bih*. Hadis *Maqbul Ma'ulu>n Bih* terdapat banyak macamnya, diantaranya⁶⁶:

- a. Hadis *Muhkam*, yaitu hadis yang tidak memiliki pertentangan dengan kandungan dari hadis-hadis lainnya sehingga hal ini dapat diamalkan tanpa ada keraguan di dalamnya.
- b. Hadis *Mukhtalif*, yakni hadis yang berlawanan namun masih bisa untuk dibandingkan antar satu hadis dengan hadis yang lain. Jika hadis tersebut masih bisa dikomparasikan, maka dapat dijadikan amalan.
- c. Hadis *Rajih*, ialah suatu hadis yang nilainya lebih kuat diantara dua hadis yang saling bertentangan.
- d. Hadis *Nasih*, hadis yang ada atau waktunya lebih akhir diriwayatkan daripada hadis sebelumnya yang mana dengan hadis ini dapat menghapus syari'at yang terkandung dalam hadis yang lebih lama. Seperti hadis tentang pelarangan meminum *khamr*.

Namun ada hadis yang telah dinilai sebagai hadis *Maqbul* akan tetapi dalam segi periwayatannya masih tidak bisa untuk dijadikan amalan. Hadis tersebut ialah dinamakan hadis *Maqbul Ghairu Ma'ulu>n Bih*. Yang termasuk dalam hadis ini, yaitu sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid.*, 144.

- a. Hadis *Mutawaqqaf Fihi*, adapun yang dimaksud *Mutawaqqaf Fihi* disini ialah terdapat dua hadis *Maqbul* yang saling berbeda maknanya, tidak bisa dikomparasikan, di *tarjikh* maupun di *nasakh*.
- b. Hadis *Marjuh*, merupakan hadis *Maqbul* yang statusnya dikalahkan atau lebih rendah maknanya daripa hadis *Maqbul* yang lebih kuat daripada hadis tersebut.
- c. Hadis *Mansukh*, adalah hadis *Maqbul* yang telah dihapus dan digantikan maknanya (*nasakh*) dengan hadis *Maqbul* yang ada di kemudian waktu.
- d. Hadis *Maqbul* yang maknanya sangat bertentangan dari isi Alquran, berlawanan pula dengan hadis *mutawatti}r* (hadis yang telah diriwayatkan oleh 40 perawi atau lebih), tidak sesuai dengan nalar serta pendapat ulama' lainnya.

Sebaliknya, jika hadis *Maqbul* merupakan hadis yang masih dapat diterima dan bisa dijadikan hujjah serta ada sebagian yang dapat diamalkan dan tidak, maka berbeda halnya dengan hadis *Mardud*. Hadis *Mardud* adalah hadis yang isi kandungannya tidak dapat diterima. Penyebabnya ialah banyak rawi atau semua yang ada dalam jalur sanadnya dinilai tercela (tidak tsiqah). Yang termasuk dalam hadis *Mardud* adalah semua bentuk hadis dhoif dan hadis *Maudhu'* (palsu).

Hadis dhoif merupakan hadis yang paling rendah jika dilihat dari segi kualitasnya daripada hadis sahih dan hasan. Tentu saja, hal ini membuat para ulama' muhadditsin bersepakat bahwa jika terdapat hadis dhoif yang mengandung kepalsuan didalamnya sehingga dilarang untuk diamalkan. Akan tetapi, jika terdapat hadis dhoif namun tidak ada *maudhu'* di dalamnya, para ulama' berbeda-beda pendapat mengenai boleh atau tidaknya dijadikan sebagai hujjah. Pendapat pertama ialah melarang keras bentuk periwayatan hadis dengan kualitas dhoif untuk diamalkan. Meskipun hanya untuk memberi informasi seputar amalan-amalan yang baik dan juga tidak diperkenankan untuk menjadikan hadis dhoif sebagai dasar istimbat hukum. 67

Lalu pendapat berikutnya, yakni memperbolehkan hadis dhoif untuk dijadikan sebagai hujjah dengan masih memberi kelonggaran dalam hal kritik sanadnya. Asal hanya untuk memberikan masukan-masukan seputar *fadho'ilul a'ma>l* atau keutamaan dalam berbuat kebajikan, tidak untuk menetapkan hukum syari'at tentang status halal dan haram. Para ulama' memperbolehkan keadaan ini dikarenakan dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk lebih giat lagi dalam beramal saleh.

F. Teori Pemaknaan Hadis

Untuk memaknai kandungan makna dari suatu hadis, tentunya para ulama' muhadditsin juga telah membuat prinsip-prinsip khusus yang dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan pemaknaan hadis yang telah tercantum

⁶⁷ *Ibid.*, 229.

dalam jalur periwayatan. Hal ini diharapkan dapat terjaganya khazanah keilmuan hadis yang diharapkan kelak dapat digunakan sepanjang zaman dan selalu menjaga keotentikan serta validitas dari hadis itu sendiri. Menurut Yusuf Al-Qardawi terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam memaknai hadis secara menyeluruh, diantaranya sebagai berikut⁶⁸:

- a. Prinsip Konfirmatif, yakni meneliti kandungan hadis dengan mengkaitkan isi dari Alquran, hal ini tentu saja Alquran dan Al-Sunnah tidak dapat dipisahkan.
- b. Prinsip Tematis Komprehensif, adalah mencoba untuk memahami teks sebagai kesatuan yang utuh dan ditambah dengan kerelevansian dengan hadis lain yang serupa.
- c. Prinsip Linguistik, merupakan cara untuk memahami tata bahasa Arab yang mana jika diingat kembali, semua lafadz hadis menggunakan bahasa Arab.
- d. Prinsip Historik, yaitu suatu upaya untuk mempelajari sosio-historis seorang Rasul sehingga munculnya perkataan-perkataan Nabi dan lain sebagainya yang dapat dijadikan hadis dengan menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia.
- e. Prinsip Realistik, proses dimana seorang yang ingin mempelajari hadis secara lebih mendalam, haruslah melihat konteks pada zaman masa kini dengan meneliti kaidah-kaidah kesahihan hadis.

.

⁶⁸ Yusuf Al-Qardawi, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 24.

BAB III

KITAB NIHA<YAT AL-ZAI{N DAN HADIS TENTANG

SALAT JUMAT BAGI WANITA

A. Biografi Nawawi{{ Al-Bantani{

1. Riwayat Hidup Nawawi{{ Al-Bantani{

Syaikh Nawawi{{ Al-Bantani{ merupakan salah satu dari beberapa ulama' yang tersohor di Nusantara. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Mu'thi Muhammad Nawawi{} Ibn Umar Al-Tanara Al-Jawi} Al-Bantani}. Al-Bantani{ lahir di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Banten yang lebih tepatnya daerah sekitar kota Serang, Banten bagian Utara dari pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1814 M atau jika dalam kalender tahun Hijriyah itu berarti 1230 H. Ayahnya yang bernama Syaikh Umar ibn Al-Arabi Al-Bantani} dan ibunya bernama Zubaedah binti Singaraja yang mana dari kedua orang tuanya merupakan orang terpandang di daerahnya hingga ke seluruh pelosok negeri.

Sejak kecil, Nawawi{} telah hidup dalam keluarga yang taat sekali akan syari'at Islam dan tumbuh dalam asuhan kedua orang tuanya dengan disertai

60

⁶⁹ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama' Hijaz: Biografi Syeikh Nawawi{{ Al-Bantani{ (Yogyakarta: LKIS, 2009), 8.*

⁷⁰ *Ibid.*, 9.

memiliki silsilah yang bersambung sampai Nabi Muhammad Saw. Hal itu ia dapatkan dari garis keturunan sang ayah, yakni Kyai Umar ibn Kyai Al-Arabi ibn Kyai Ali ibn Ki Jamad ibn Ki Janta ibn Ki Masbuqil ibn Ki Masqum ibn Ki Maswi ibn Ki Tajul Arsy ibn Sultan Maulana Hasanuddin (Banten) ibn Maulana Syarif Hidayatullah (Cirebon) ibn Raja Amatuddin Abdullah ibn Ali Nuruddin ibn Maulana Jamaluddin Akbar Husain ibn Imam Sayyid Ahmad ibn Abdullah Khan ibn Amir Abdul Malik ibn Sayyid Alwi ibn Sayyid Muhammad Sahib Mirbath ibn Sayyid Ali Qasim ibn Sayyid Alwi ibn Imam Ubaidillah ibn Ahmad Mubajir ibn Isya Al-Naqib ibn Muhammad Nagib ibn Imam Ali Aridhi ibn Imam Ja'far As-Shaddig ibn Imam Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Sayyidina Husain ibn Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah Saw. 71

Di dalam silsilah garis keturunannya, terdapat nama Maulana Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati dari Cirebon (salah satu ulama' Walisongo yang menyebarluaskan agama Islam ke seluruh pelosok pulau Jawa). Ia merupakan keturunan ke dua belas dari Sunan Gunung Jati sehingga masih terdapat garis keluarga dengannya.⁷² Tak hanya itu, ada nama lain lagi yang menjadi salah satu ulama' besar dalam garis keturunan Nawawi{}, ialah Sultan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin yang juga pernah menjabat sebagai Raja pertama di wilayah

⁷¹ *Ibid.*, 14. ⁷² *Ibid.*, 50.

Banten ini, telah begitu terkenal akan kepemimpinannya yang sangat bijak sehingga kala itu Banten berkembang pesat di bawah pimpinannya.⁷³

Menjadi anak pertama dari ketujuh saudaranya, yakni Ahmad, Shihabudin, Tamim, Sa'id, Abdullah, Sakilah dan juga Sahriah mengharuskan Syaikh Nawawi{} menjadi acuan contoh yang baik bagi seluruh adik-adiknya. Ayahnya, yaitu Kyai Umar mencoba untuk memberikan nama Nawawi{} dikarenakan ia sangat termotivasi kepada Imam Nawawi{} yang berasal dari kota Nawa, Suriah. Imam Nawawi{} yang selama masa hidupnya telah membuat banyak kitab yang begitu fenomenal dan masih dikaji hingga saat ini, membuat Kyai Umar menamai anaknya dengan nama Nawawi{} pula. Hal ini dimaksudkan agar kelak semasa hidupnya, Syaikh Nawawi{} dapat menjadi ulama' yang sangat piawai dalam bidang pendidikan (khususnya agama Islam) layaknya seorang Imam Nawawi{} tersebut.

Memanglah benar, sebuah keluarga akan menjadi sekolah yang paling utama bagi anak dan keluarganya. Sejak usia belia tepatnya pada usia lima tahun, Nawawi{} telah mengenyam pendidikan yang berbasis keagamaan (syari'at dan akidah Islam) dari Kyai Umar, yakni selaku kepala keluarganya. Kyai Umar merupakan sosok ayah sekaligus ulama' terkemuka

⁷⁵ *Ibid.*, 51.

⁷³ Salahuddin Wahid, *100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh di Indonesia* (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2003), 86.

⁷⁴ Amirul Ulum, *Penghulu Ulama' di Negeri Hijaz* (Yogyakarta: PT Pustaka Ulum, 2015), 94.

di tanah Tanara serta ia pernah menjadi seorang penghulu di wilayahnya. Ayahnya memberikan pelajaran kepada seluruh anak-anaknya seputar ilmu tauhid, ilmu fiqh, bahasa Arab, tafsir hadis, dan banyak yang lainnya segala tentang ilmu keagamaan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan telah menimpa banyak ilmu yang telah diberikan sang ayah padanya, Nawawi{} tidak tinggal diam begitu saja. Ia dan kedua saudaranya, yaitu Tamim dan Ahmad berkeinginan untuk mengasah intelektualnya dengan berguru kepada Kyai Sahal yang mana merupakan salah seorang ulama' yang termasyhur di wilayah Banten. Tak hanya Kyai Sahal, lantas berikutnya mereka menjadi murid dari seorang ulama' berkenamaan dan terpamdamg yang berasal dari Purawakarta, yakni Kyai Yusuf. ⁷⁶

Menginjak usianya yang ke-8 tahun, Syaikh Nawawi{} memulai untuk melakukan rihlah ilmiahnya demi mengasah keilmuannya. Jawa Timur merupakan tempat yang pertama baginya untuk ia jadikan sebagai tempat dalam mengembangkan ilmu keagamaannya. Berselang 3 tahun lamanya di Jawa Timur, membuatnya ingin berpindah tempat menuju destinasi berikutnya, yaitu di wilayah Jawa Barat. Tepatnya di Cikampek, Syaikh Nawawi{} beserta kedua adik kandungnya belajar ilmu bahasa dan sastra Arab.⁷⁷ Dengan melalui seleksi ujian pada pesantren-pesantren umumnya,

_

⁷⁶ Saiful Amin Ghofur, *Profill Para Mufassir Alquran* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2008), 190.

⁷⁷ Kafabihi Mahrus, *Ulama' Besar di Indonesia beserta Biografi dan Karyanya*, 5.

mereka telah lolos ujian dengan predikat yang baik. Nawawi{} beserta para adiknya tidak terasa telah menempuh pendidikan di pesantren yang letaknya di Cikampek ini kurang lebih 7 tahun lamanya. Setelah seluruh hal tersebut telah usai ia lakukan, membuatnya ingin kembali menuju kediaman mereka di kampung Tanara.⁷⁸

Hingga sesampainya mereka tiba kembali ke rumah, Nawawi beserta adik-adiknya pun mendapat sambutan hangat dari keluarga, khususnya Kyai Umar dan Nyai Zubaedah. Disamping itu, sang ayah ingin memberikan pesan kepada Syaikh Nawawi agar ia mengasuh di Pondok Pesantren milik ayahnya tersebut. Hal ini ditujukan untuk mengukur kualitas intelektual pemikiran Syaikh Nawawi { setelah rihlah ilmiahnya dari berbagai daerah. Ternyata keinginan Kyai Umar pun terbayar sudah karena Nawawi { telah berhasil meningkatkan ilmu keagamaannya secara signifikan dan hal tersebut membuat beberapa santri yang ada di bawah asuhannya ikut mengkaji lebih mendalam seputar syari'at agama yang telah dibawa Rasul ini untuk umatnya.⁷⁹

Hari demi hari pun berlalu, kini di usianya yang ke lima belas tahun, Syaikh Nawawi { beserta adik-adiknya berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Namun sebelum keberangkatannya, ia mendapat musibah yang amat besar berupa ditinggal pergi ayahanda tercinta,

⁷⁸ Amirul Ulum, *Penghulu Ulama' di Negeri Hijaz*, 56. ⁷⁹ *Ibid.*, 64.

yakni Kyai Umar untuk selama-lamanya. 80 Hal ini lantas membuat Nawawi { beserta keluarganya merasakan kepedihan yang amat mendalam. Dari kejadian tersebut, tanggung jawab seluruhnya akhirnya berganti ke Syaikh Nawawi{ hingga harus memimpin pondok pesantren yang telah ayah dan keluarganya besarkan sampai saat itu. Melihat tekad yang kuat dalam diri seorang Nawawi{, membuat Nyai Zubaedah tetap menyuruh Syaikh Nawawi{ untuk menunaikan ibadah haji yang sempat tertunda dan dengan melanjutkan rihlah ilmiahnya ke berbagai negara. Hal ini ternyata juga merupakan salah satu pesan ayahandanya, yaitu Kyai Umar. Tahun 1828 pun menjadi tahun pertama kalinya bagi Syaikh Nawawi untuk berangkat ke Mekkah. Namun, ia hanya berangkat sendiri saja dikarenakan yang awal mulanya ingin berangkat bersama adiknya, kini Tamim (adik kandungnya) diberikan amanah oleh ibunya untuk mengasuh pondok pesantren milik keluarganya tersebut.

Sesampainya di Hijaz, Syaikh Nawawi { sangat antusias dalam rangka mengembangkan kemampuan studinya terutama dalam bidang agama, seperti ilmu fiqh, ilmu tafsir hadis, ilmu kalam, dan ilmu seputar bahasa dan sastra Arab. 81 Di Mekkah, Syaikh Nawawi { telah berguru ke banyak ulama'ulama' besar, seperti Ahmad Zaini} Dahlan, Sayyi}d Ashmad Nahra>wi}, Muhammad Khotib Al-Hanbali} dan Sayyi}d Ahmad Dimyathi}. Tidak

 ⁸⁰ Ibid., 62.
 81 Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufassir Alquran, 191.

hanya berhenti di situ saja, kemudian ia bergegas melanjutkan studinya ke negeri seberang, yaitu Syam (kini bernama Syiria) dan juga Mesir. Atas izin dan restu para guru-gurunya, ia pun berkeinginan untuk pulang kembali ke tanah kelahirannya di Indonesia, tepatnya di Tanara setelah 3 tahun lamanya berkecimpung di dunia pendidikan.

Setibanya di tanah air, Nawawi{ tidak langsung bergegas pulang menuju ke kediamannya. Tujuan sebelum ia pulang ke kampung halamannya, ialah mendatangi pondok pesantren di daerah Karawang, yaitu pondok pesantren Qura. Kemudian di pondok pesantren tersebut, Nawawi{ ingin mengamalkan hafalan yang telah ia dapat dari rihlah ilmiahnya. Santrisantri disana pun sangat bersemangat dengan kegiatan yang telah Syaikh Nawawi{ berikan. Semua ini bertujuan untuk saling bertambahnya amal kebaikan diantara guru dengan santrinya. 82

Akhirnya, ia pun kembali ke rumahnya di Tanara, Banten. Disana, ia diberikan sambutan hangat baik dari keluarga, tetangga, kerabat, maupun masyarakat setempat. Dengan kemampuan intelektualnya yang tinggi tersebut, membuat warga sekitar menjulukinya sebagai "Ulama' dari Negeri Hijaz". Tak khayal, hal ini membuat masyarakat sangat mempercayai keilmuannya dan membuat pondok pesantren milik keluarganya itu semakin

_

 $^{^{82}}$ Amirul Ulum, Penghulu Ulama' di Negeri Hijaz, 70.

banyak santri-santriwati yang datang dari seluruh pelosok daerah. 83 Kembalinya Nawawi ke Indonesia beserta pondok pesantrennya yang semakin hari selalu dipadati akan santri yang selalu haus ilmu, membuat para pejabat (kala itu, Indonesia masih dikuasai oleh Belanda) merasa terganggu dan berencana untuk mengambil tindakan tegas terhadap Syaikh Nawawi Kemudian sesaat setelah Nawawi memberikan ceramah di pesantrennya, beberapa petugas pemerintahan mendatanginya dengan maksud untuk menghentikan segala aktivitas yang ia lakukan. 84 Melihat keadaan yang semakin kacau dan tidak terkendali tersebut, pada akhirnya membuat ia beserta keluarganya untuk kembali lagi ke kota Mekkah.

Pernikahannya yang pertama dengan Nyai Nursimah, seorang perempuan yang berasal dari sesama desanya, yaitu Tanara⁸⁵ telah membuatnya menjadi semakin lebih bertanggung jawab dalam membina rumah tangga. Dengan dikaruniai 3 anak, yaitu Rubi'ah, Maryam dan Nafisah menjadikan status Syiakh Nawawi{ menjadi seorang ulama' sekaligus ayah. Hingga sepeninggal Nyai Nursimah, Nawawi{ menikah lagi dengan gadis belia berumur 10 tahun, yakni Nyai Hamdanah. Ia merupakan anak dari salah satu ulama' besar di Indonesia, ialah KH. Soleh Darat yang

_

⁸³ Haidar, Sejarah Islam Syaikh Nawawi {{ Al-Bantani { dari Indonesia (Jakarta: CV Utama, 1978), 5.

⁸⁴ Ma'ruf Amin, *Pemikiran Syaikh Nawawi{{ Al-Bantani{ (Jakarta: Pesantren, 1990), 100.*

⁸⁵ Haidar, Sejarah Islam Syaikh Nawawi{{ Al-Bantani{ dari Indonesia, 8.

berasal dari Semarang. Dari hasil pernikahannya yang kedua dengan Nyai Hamdanah, Syaikh Nawawi { dikaruniai seorang putri yang bernama Zuhroh.

Tahun 1856 M, Syaikh Nawawi { bertolak lagi ke tanah Hijaz dengan memboyong seluruh anggota keluarganya dengan tujuan mencari ilmu agama. Semua kegiatan yang ada di pondok pesantren milik keluarganya, telah ia alih pindahkan tugas kepada saudara-saudaranya yang ada di Tanara.⁸⁶ Hingga pada usianya yang memasuki umur 84 tahun, Syaikh Nawawi menghembuskan nafas terakhirnya di tanah Mekkah. Tepatnya pada tanggal 25 Syawal tahun 1314 H atau 1897 M, ia dimakamkan di kampung Syi'ib Ali} yang terletak di kota Mekkah. Dikuburkan bersama para syuhada' umat Islam yang telah gugur, yakni di Ma'la membuat semua orang, keluarga serta kerabat terdekatnya mengalami duka cita yang amat mendalam. Makam Syaikh Nawawi juga diletakkan berdekatan dengan makam para sahabat Rasul, seperti Siti Khodijah, Siti Asma (putri Abu> Bakr As-Shiddig) dan Ibnu Hajar.⁸⁷

Guru dan Murid Nawawi{{ Al-Bantani{ 2.

Selama masa hidupnya, Syaikh Nawawi{ tidak pernah menyiakan waktu demi sesuatu yang tiada manfaatnya. Ia selalu memanfaatkan setiap menit yang dimiliki agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.

⁸⁶ Amirul Ulum, *Penghulu Ulama' di Negeri Hijaz*, 76.
 ⁸⁷ Kafabihi Mahrus, *Ulama' Besar di Indonesia beserta Biografi dan Karyanya*, 7.

Menurutnya, setiap manusia harus selalu merasa haus akan ilmu, khususnya dalam bidang ilmu agama. Dalam proses panjang selama rihlah ilmiahnya ke berbagai tempat yang ia kunjungi, Nawawi{{ Al-Bantani{ merupakan sosok yang memiliki ketekunan luar biasa dalam menimba ilmu. Dengan ditambah semangat yang tinggi dalam dirinya, membuat siapa saja yang pernah bertemu dengannya menjadi lebih bersemangat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya guru yang ia temui. Tidak hanya yang berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga banyak Syaikh dari luar negeri (daerah Hijaz, Mesir dan sekitarnya) yang telah mengakui ke-tawaduk-annya dalam proses menerima ilmu keagamaan.

Berikut daftar para guru Syaikh Nawawi {{ Al-Bantani {88}:

- KH. Sahal (Banten)
- b. Kyai Yusuf (Purwakarta)
- Sayyid Ahmad Dimyat}i (Mekkah)
- Syaikh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (Mekkah)
- Syaikh Sayyid Ahmad Nahrawi} (Mekkah)
- Syaikh Yusuf Sumbawani⁸⁹ (lahir di Indonesia tapi bertempat tinggal di Mekkah)
- Syaikh Khati}b As-Samba>si (Madinah)
- h. Syaikh Muhammad Khotib Al-Hamba>li} (Madinah)

 ⁸⁸ Ensiklopedia Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1999), 25.
 ⁸⁹ Kafabihi Mahrus, *Ulama' Besar di Indonesia beserta Biografi dan Karyanya*, 8.

- i. Syaikh Abdul Ha>mid Daghastani} (Mesir)
- j. Syaikh Yusuf As-Samulawani} (Mesir)
- k. Syaikh Al-Nakhrawi} (Mesir)

Selain menjadikan posisinya sebagai seorang murid, Syaikh Nawawi {
juga dikenal sebagai guru yang kaya akan keilmuan agama yang dimiliki.

Hal ini tentu saja membuatnya dikenal sebagai "Ulama' Hijaz" sehingga banyak orang yang ingin berguru kepadanya. Semua ilmu yang telah didapat dari guru-gurunya, ia terapkan kepada para muridnya agar proses transfer ilmu agama tersebut dapat terjaga kualitas kemurniannya. Banyak dari anak didiknya, tumbuh menjadi seorang Kyai yang juga memiliki peran sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia.

Adapun murid-murid yang pernah berguru padanya, diantaranya sebagai berikut⁹⁰:

- a. KH. Hasyim Asy'ari (Pendiri ormas Nahdlatul Ulama' atau
 NU, Jombang, Jawa Timur)
- b. KH. Ahmad Dahlan (Pendiri ormas Muhammadiyah, Jawa Timur)
- c. KH. Kholil (Bangkalan, Madura)
- d. KH. Asy'ari (Bawean, Jawa Timur)
- e. KH. Mahfud Termas (Pacitan, Jawa Timur)

-

⁹⁰ Ensiklopedia Islam, 26.

- f. KH. Raden Asnawi (Kudus, Jawa Tengah)
- g. KH. Tubagus Muhammad Asnawi (Pandeglang, Banten)
- h. KH. Abdul Ghaffar (Serang, Banten)⁹¹
- i. KH. Arsyad Tawil (Banten)
- j. KH. Ilyas (Serang, Banten)
- k. KH. Najihun (Jawa Barat)
- l. KH. Tubagus Bakri (Purwakarta)
- m. KH. Tubagus Ismail
- n. KH. Wasit
- o. Dawud Perak (Malaysia)
- p. Kyai Abdul Al-Satti}r ibn Abdul Wahhad Al-Dahla>wi}
 (Mekkah)⁹²

3. Karya-karya Nawawi{ Al-Bantani{

Para ulama' sangat berjasa dalam mensyi'arkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Berbagai cara telah dilakukan agar masyarakat yang sebelumnya nihil atau tidak mengerti apa itu Islam, kini menjadi paham mengenai agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. Seperti upaya penyebearan dakwah Islam melalui mulut ke mulut (*face to face*), kajian rutin di seluruh pondok pesantren, ceramah yang dilaksanakan di masjid atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁹¹ Sudirman Teba, Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah (Banten: Pustaka Irvan, 2007), 157.

⁹² Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi{{ Al-Bantani{ (Semarang: Rasail Media Group, 2008), 61.*

tempat umum (semisal tabligh akbar), hingga membuat karya-karya yang telah dibukukan menjadi suatu buku disiplin ilmu keagamaan. Tidak terkecuali Syaikh Nawawi{, yang menyisihkan waktunya untuk membuat buku atau karya-karya yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Beberapa diantaranya merupakan *syarh* atau penjelas dari kitab-kitab sebelumnya. Diantara karya-karyanya, ialah sebagai berikut⁹³:

a. Bidang Akhlak Tasawuf

- 1. Al-Sala>lim Fudhala>', yang menjadi Syarh dari kitab Manzum Al-Hida>yat Al-Azkiya Ila Tari}qul Awliya}' (1315 H).
- 2. Manzumah Fi} Shuabi} Imam Al-Nawawi{, Syarh dari kitab Qami'
 Al-Tughya>n (1296 H).
- 3. *Mara>qu>l 'Ubuddiyya>h*, merupakan Syarh dari kitab *Bidaya>h Al-Hida>yah* karya Abu Hamid Al-Ghozali} (1298 H).
- 4. Misbah Al-Dhula>n 'Ala Manhaj Al-A>tam Fi} Tabwi}bil Hika>m (1314 H).
- 5. Risa>lah Al-Jami'a>h Bayn Us}uluddi}n Wa Al-Fiqh Wa Al-Tasawwuf (1292 H).

Al-'Aqdu>l Thami\n Sharh Manzumat Al-Sitti\n Mas'alatul Musama

b. Bidang Fiqh

1.

Fathul Mu>'ib (1300 H).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

 $^{^{93}}$ Amirul Ulum, Penghulu Ulama' di Negeri Hijaz 90.

- 2. *Fathul Mu>jib*, adalah Syarh dari kitab *Manaqib Al-Ha>jj* (1276 H).
- 3. *Kashifah Al-Syaja*>, yaitu sebuah kitab Syarh dari *Safina>tul Naja*> milik Ibnu Samir (1305 H).
- 4. *Mara>qi} Al-'Ubuddiyya>h*, yang menjadi kitab Syarh *Bida>yah Al-Hida>yah* milik Abu Hamid Al-Ghozali}.
- 5. Mirqatush Shu'u>d Al-Tashdi}q (1292 H).
- 6. Niha<yat Al-Zai{n Fi> Irsha>d Al-Mubtadi'i}n, kitab ini merupakan Syarh dari kitab Qurrah Al-'Ain Muhimma>t Al-Di}n (1297 H).
- 7. *Quth Al-Habibu>l Ghari}b* (1301 H).
- 8. Sulla>mul Mu<mark>naj</mark>a>t, yakni Syarh dari kitab Safinah Sala>h (1297 H).
- 9. Suluk Al-Jadda>h 'Ala Risa>lah Al-Musamma>h Bi} Lum'ah Al-Mufa>dah Fi} Baya>nul Jum'ah Wal Mu>'adda>h, kitab Syarh dari Akash Mana>sik Ma>lamat karya Al-Kha>ti}b (1300 H).
- 10. *Taushi}h 'Ala Ibnu Qasi}m Qut Habi}bul Gha>rib*, kitab ini ialah Syarh dari kitab *Fathul Qa>ri}b* (1301 H).
- 11. *Uquddul Luja>yn Fi} Baya>nnu>l Huqqu>q Al-Zawjayni}* (1297 H).

c. Bidang Hadis

 Tanqihu>l Qawl Al-Hadi}th, merupakan Syarh dari kitab Lu>babul Hadi}th karya Jalaluddi}n As-Suyu>ti}.

d. Bidang Kebahasaan (Al-Lugha>h)

- 1. Fathul Ghafi}r 'Ala Al-Kawa>kib Al-Ja>liyya>h Fi} Nazi}mul Jurumiyya>h, merupakan Syarh dari kitab Jurumiyya>h (1298 H).
- 2. Fushu>sh Al-Yaqu>tiyya>h, kitab ini merupakan Syarh dari Rauda> Al-Bahiyya> Fi} Abwa>bul Tasrifiyya> (1299 H).
- 3. *Kashfu>l Maru>ti*}, Syarh dari kitab *Al-Ajurumiyya>h* (1299 H).
- 4. Lu>babul Bayya>n Fi} 'Ilm Al-Bayya>n, ialah Syarh dari kitab Risa>lat Al-Isra>'iliyya>t milik Husain Nawawi{ Al-Maliki} (1301 H).

e. Bidang Tafsir Alquran

1. Tafsir Al-Muni}r li} Ma'ali}m Tanzil Al-Musfar'an Wuju>h

Mahasi}nul Ta'wil atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Mara>h

Labid (1305 H).

f. Bidang Tajwid

1. Hilya>tu>s Sibya>n 'Ala Fathur Rahman.

g. Bidang Tarikh atau Sejarah

- 1. Bugya>tul Awwa>m, adalah Syarh dari kitab Ma>wlid Sayyi}d Al-A>nam karya Ibnu Al-Ja>uzi} (1297 H).
- Durra>r Al-Ba>hiyah Fi} Syarh Al-Khasa>'is Nabawiyya>h, ini merupakan kitab Syarh dari Qissa>h Al-Mi'raj li} Al-Barzanji} (1298 H).
- 3. Fathul Sama>d Al-'A>lim, merupakan kitab Syarh dari Ma>wlid karya Syaikh Ahmad Ibnu Qasi}m (1292 H).

- 4. *Ibriz Al-Da>ni} Fi} Ma>wlid Sayyidi}na Muhammad Sayyid Al-*'*A>dha>ni}*, kitab yang berisi kutipan atau catatan dari Syaikh
 Nawawi{ yang menambahi kitab *Ma>wlid* karya Al-'A>dha>ni}
 (1299 H).
- 5. *Madari}j Su'u>d 'Ila Ikhtisa>'il Buru>d*, adalah Syarh dari kitab *Ma>wlid Al-Barzanji*} (1296 H).
- 6. *Syarh Al-Burda>h* (1314 H).
- 7. Targhi}b Al-Musta>qin Li} Baya>n Manzumah Sayyid Al-Barza>h
 Fi} Ma>wlid Sayyid Awwa>lin wa Akhi}ri}n (1298 H)

h. Bidang Tauhid

- 1. Al-Nahjah Al-Jayyi}da>h Li} Hilli} Tafawwu>t Al-Aqidah, merupakan kitab Syarh dari Manzumah Al-Ta>whid (1303 H).
- 2. Al-Tsima>ru>l Yaila>h, Syarh dari sebuah kitab Riya>ddul Badi}'ah
 Fi} Us}uluddi}n Wa Ba'd Al-Furu>' Al-Shari}'a>h karya
 Muhammad Ibnu Sulaiman (1299 H).
- 3. *Dhaza>ri'atu>l Yaqi}n 'Ala Ummi} Al-Bara>him*, adalah Syarh dari kitab '*Ummul Bara>him* (1317 H).
- 4. Fathul Majid, sebuah Syarh dari kitab Durr Al-Fard Fi} 'Ilmul Ta>whid (1298 H).
- 5. *Hilya>tul Sibya>n*, ialah kitab Syarh dari *Fathur Rahman*.
- 6. Nur Al-Dhula>m 'Ala Aqidah Al-Awwa>m, Syarh mengenai kitab Aqidah Al-Awwa>m (1329 H).

- 7. *Qahru> Al-Ghai}s Fi} Sharh Masa>'il Abu Lais*, yakni Syarh dari kitab *Al-Masa>'il* (1301 H).
- 8. Qami}'ul Tuhya>n 'Ala Manzumah Syua>bul Iman.
- 9. *Tija>nul Dara>ri} 'Ala Risa>lah Al-Ba>juri}*, merupakan kitab Syarh dari *Risa>lah Fi} 'Ilmul T>awhid* milik Syaikh Ibrahim Al-Ba>juri} (1301 H).

B. Sistematika dan Metode Kitab Niha<yat Al-Zai{n

Niha<yat Al-Zai{n Fi> Irsha>d Al-Mubtadi'i}n merupakan salah satu kitab fiqh karya Syaikh Nawawi{ Al-Bantani{ yang isinya lebih condong ke arah madzhab Imam Asy-Syafi'i. Jika dilihat dari makna bahasanya, arti lafadz dari "Niha<yat" ialah ujung/sesuatu paling atas letaknya. Lalu lafadz "Zai{n" yaitu suatu yang berkilau (seperti aksesoris ataupun perhiasan). Dan "Mubtadi'i}n" bermakna seseorang yang masih awam (misal masih pemula). Dari beberapa pengertian tersebut, Syaikh Nawawi{ bertujuan untuk menghasilkan suatu kitab yang nantinya dapat menjadi arahan maupun memberikan bimbingan kepada para pemula yang masih minim keilmuan keagamaannya bersamaan dengan bentuk karya yang paling terbaik.

Sedangkan metode penyusunannya, kitab Niha<yat Al-Zai{n Fi> Irsha>d Al-Mubtadi'i}n memiliki beberapa hal yang dapat ditinjau dari isi kitabnya itu sendiri. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut⁹⁴:

- a. Ketika hendak menulis kitab tersebut, Nawawi{{ Al-Bantani{ memosisikan dirinya sendiri sebagai seorang yang masih pemula.
- b. Ditulis dengan menggunakan lafadz yang singkat dan jelas, susunan gramatikal yang cukup baik serta padat akan makna tertentu.
- c. Berhubung kitab ini merupakan Syarh dari kitab "Qurrah Al-'Ain", maka daftar isi yang tertuang di dalamnya mengikuti alur dari kitab Qurrah Al-'Ain itu sendiri. Dengan dimulai bab tentang salat hingga bab paling akhir tentang bab pembebasan budak atau hamba sahaya.
- d. Sumber rujukan atau referensi yang ia gunakan dalam menyusun kitab tersebut tentunya sangat banyak. Sehingga dari banyak kutipan-kutipan yang telah ia ambil dari beberapa kitab itu, menjadikan kitab Niha<yat Al-Zai{n ini menjadi sebuah karya hasil dari komparasi (penggabungan) berbagai bentuk dan macam kitab yang sudah ada sebelumnya serta ia susun ulang kembali.
- e. Dalam tiap-tiap babnya, Syaikh Nawawi{ memaparkan sesuatu dimulai dengan gambaran umum secara ringkas lalu diberikan penjelasan lebih

-

⁹⁴ Pondok Pesantren Irtaqi, "Mengenal Kitab *Nihayatu Az-Zain* Karya Nawawi Al-Jawi", dalam https://irtaqi.net/2018/04/18/mengenal-kitab-nihayatu-az-zain-karya-nawawi-al-jawi/ Diakses pada 05/04/2020.

terperinci mengenai bab tersebut. Misal pada waris, dimulai dengan ringkasan umum seputar ilmu waris, seperti tata cara wasiat, perlunya melunasi hutang, hak-hak tarikah, dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan mendetail tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai "ahli waris" itu, kemudian penjelasan mengenai proses ketika di suatu saat terdapat harta warisan yang berlebih sehingga dapat kembali pada ahli warisnya, lalu dipaparkan pula kondisi dimana dapat dikatakan "gugur" atau tidak sahnya beberapa ahli waris disebabkan adanya hal-hal yang tidak memenuhi syarat.

f. Terkadang dalam bab-bab tertentu jika ditemukan adanya lafadz-lafadz yang sukar dipahami, Syaikh Nawawi akan mencantumkan juga pendapatnya tentang analisa *nahwu* dan *sorof* sehingga siapapun yang membacanya dapat memahaminya.

C. Hadis Tentang Salat Jumat Bagi Wanita

1. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْجُمُعَةُ حَقُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكُ، أو امْرَأَةٌ، أوْ صَبِيٌّ، أوْ مَرِيضٌ "

Telah menceritakan kepada kami Abba>s ibn abdul 'Adzi>m; telah menceritakan kepadaku Isha>q ibn Manshu>r; telah menceritakan kepada kami Huraim dari Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir dari Qais ibn Muslim dari Tha>riq ibn Syiha>b dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Jumat itu wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah, kecuali 4 (empat) golongan,

yakni hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sedang sakit." (HR. Abi> Da>wud)⁹⁵

2. Takhrij Hadis

Dalam mentakhrij sebuah hadis, tentunya ada perantara atau alat yang dapat digunakan untuk menemukan hasil dari proses takhrij hadis itu sendiri. Dalam hal ini, alat bantuan yang digunakan dalam mentakhrij hadis tentang salat Jumat bagi wanita, ialah dengan menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Dimulai dengan memasukkan kata kuncinya, yakni menuliskan matan yang sesuai dengan hadis tentang salat Jumat bagi wanita yang ada dalam kitab Sunan Abi > Da > wud. Kemudian menentukan hasil dari takhrij hadis tersebut untuk selanjutnya dimasukkan dalam data takhrijnya. Setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya, ditemukan hasil takhrij hadis tentang salat Jumat bagi wanita dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat} dan Al-Mu'jam Al-Kabi>r Al-T{abarani. Adapun hasil dari proses takhrij hadis tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Al-Mu'jam Al-Awsat}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْس بْن مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْن شِهَابِ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم، إلَّا عَبْدًا، أَوْ مَريضًا، أَو امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا

⁹⁵ Abi> Da>wud Sulaima>n Al-Sijistani>, Sunan Abi> Da>wud, 280, Hadis No. 1067.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdillah Al-Had}ramiy berkata: telah diceritakan kepada kami Abu> Bakr ibn Abi> Syaibah berkata: Isha>q ibn Manshu>r dari Huraim ibn Sufya>n dari Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir dari Qais ibn Muslim dari Tha>riq ibn Syiha>b dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Jumat itu wajib bagi setiap Mukhtalim, kecuali hamba sahaya (budak), orang yang sedang sakit, wanita dan anak-anak." ⁹⁶

b. Al-Mu'jam Al-Kabi>r Al-T{abarani

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ هَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَبْدٍ، أَوْ مَرِيضٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdillah Al-Had}ramiy, telah menceritakan kepada kami Abu> Bakr ibn Abi> Syaibah, telah menceritakan kepada kami Isha>q ibn Manshu>r dari Huraim ibn Sufya>n dari Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir dari Qais ibn Muslim dari Tha>riq ibn Syiha>b dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Jumat itu wajib bagi setiap Muslim, kecuali hamba sahaya, orang yang sedang sakit, wanita dan anak-anak."

⁹⁷ Abu> Al-Qa>sim Al-T{abara>ni>, *Al-Mu'jam Al-Kabi>r Al-T{abarani*, Vol. 25 (Maktabah ibn Taimiyah, 1415), 321, Hadis No. 8206.


 $digilib.uins by. ac. id \ digilib.uins by.$

⁹⁶ Abu> Al-Qa>sim Al-T {abara>ni>, *Al-Mu'jam Al-Awsat*}, Vol. 10 (Da>r Al-Haramain, t.t), 22, Hadis No. 5679.

3. Skema Sanad

Melalui penjelasan hasil analisa dari takhrij hadis mengenai salat Jumat bagi wanita, berikut akan ditampilkan sanad hadis dengan model skema dan tabel berupa data para perawinya:

Skema Sanad Tunggal 1:



Tabel Data Perawi 1:


Kitab *Sunan Abi> Da>wud*

No.	Nama Perawi	Urutan Thabaqah	Urutan Periwayatan	Tahun Lahir dan Wafat
1.	Tha>riq ibn Syiha>b	Thabaqah I	Periwayat I	W. 83 H
2.	Qais ibn Muslim	Thabaqah II	Periwayat II	W. 120 H
3.	Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir	Thabaqah III	Periwayat III	W. 150 H
4.	Huraim	Thabaqah IV	Periwayat IV	W. 170 H
5.	Isha>q ibn Manshu>r	T <mark>ha</mark> baqa <mark>h V</mark>	Periwayat V	W. 204 H
6.	Abba>s ibn Abdul 'Adzi>m	Thabaqah VI	Periwayat VI	W. 240 H
7.	Abu> Da>wud	Mukharrij	Periwayat VII	202 - 275 H

Skema Sanad Tunggal 2:

Kitab Al-Mu'jam Al-Awsat} dan

Al-Mu'jam Al-Kabi>r Al-T{abarani




Tabel Data Perawi 2: Kitab *Al-Mu'jam Al-Awsat*} dan

$Al ext{-}Mu'jam\ Al ext{-}Kabi > r\ Al ext{-}T\{abarani$

				,
No.	Nama Perawi	Urutan Thabaqah	Urutan Periwayatan	Tahun Lahir dan Wafat
1.	Tha>riq ibn Syiha>b	Thabaqah I	Periwayat I	W. 83 H
2.	Qais ibn Muslim	Thabaqah II	Periwayat II	W. 120 H
3.	Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir	Thabaqah III	Periwayat III	W. 150 H
4.	Huraim ibn Sufya>n	Thabaqah IV	Periwayat IV	W. 170 H
5.	Isha>q ibn Manshu>r	<mark>Thabaqah</mark> V	Periwayat V	W. 204 H
6.	Abu> Bakr ibn Abi> Syaibah	Thabaqah VI	Periwayat VI	W. 235 H
7.	Muhammad ibn Abdillah Al-Had}ramiy	Thabaqah VII	Periwayat VII	202 – 297 H
8.	Al-T{abarani	Mukharrij	Periwayat VIII	260 - 360 H

Skema Sanad Gabungan 3:

Kitab Sunan Abi> Da>wud dan Al-Mu'jam Al-Awsat} / Al-Mu'jam Al-Kabi>r Al-T{abarani



4. I'tibar

Menurut hasil penelitian dari *takhrij* hadis tentang salat Jumat bagi wanita yang tercantum di dalam kitab Sunan Abi> Da>wud milik Abi> Da>wud pada hadis nomor 1067, telah ditemukan dalam kitab lain yang juga memiliki makna hadis yang sama. Hadis tersebut termaktub dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat karya Imam Al-T{abarani dengan hadis nomor 5679 dan Al-Mu'jam Al-Kabi>r Al-T{abarani yang juga menjadi kitab induk karya Imam Al-T{abarani pada hadis nomor 8206. Hasil pemaparan dari *i'tibar* tersebut menunjukkan bahwa hadis tentang salat Jumat bagi wanita yang terdapat di dalam kitab Sunan Abi> Da>wud memiliki *mutabi'*, yaitu hadis yang tercantum dalam dua kitabnya Imam Al-T{abarani (kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam Al-Kabi>r Al-T{abarani).

Dikatakan demikian, karena dalam sanad hadis yang ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam Al-Kabi>r Al-T{abarani ini mempunyai jalur periwayatan yang berbeda. Jika dalam kitab Sunan Abi> Da>wud memiliki jalur periwayat dari Abba>s ibn Abdul 'Adzi>m, maka berbeda halnya dengan yang ada dalam jalur perwiyatan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam Al-Kabi>r Al-T{abarani. Dalam dua karya milik Imam Al-T{abarani ini, hadis tersebut memiliki jalur yang diriwayatkan dari Abu> Bakr ibn Abi> Syaibah dan Muhammad ibn Abdillah Al-Had}ramiy.

5. Data Perawi Hadis

a. Tha>riq ibn Syiha>b (W. 83 H)

Al-Mizzi> dalam kitabnya, Tahdhi>b Al-Kama>l⁹⁸, mengatakan bahwa nama asli Tha>riq ibn Syiha>b ialah Tha>riq ibn Syiha>b ibn Abd Shams ibn Salamah ibn Hila>l ibn Auf ibn Jashm ibn Nafar ibn Amru>ibn La'i> ibn Rahm ibn Mu'a>wiyyah ibn Aslim ibn Ahmas ibn Al-Ghu>tha ibn Anma>r Al-Bajali> Al-Ahmasi>. Ia juga memiliki kunyah (gelar untuk masyarakat Arab), yakni Abu> Abdullah Al-Ku>fi>. 'Isha>q ibn Manshu>r dari Yahya ibn Ma'in menilai bahwa Tha>riq ibn Syiha>b ini merupakan seseorang yang tsiqah.

Guru-gurunya diantaranya, yakni **Rasulullah Saw**, Bila>l ibn Rabbah, Hudaifah ibn Yama>n, Kha>lid ibn Wali>d, Ra>fa' ibn Amru> Al-Tha>'i, Sa'ad ibn Abi> Waqa>s}, Salma>n Al-Fa>rasi>, Abdullah ibn Mas'u>d, Utsma>n ibn Affa>n, Ali> ibn Abi> Tha>lib, Umar ibn Khatta>b, Kaab ibn Ujarah, Miqda>m ibn Asu>d, Abi> Bakr Al-Shiddi>q, Abi> Sa'id Al-Khudari> dan Abi> Mu>sa Al-Ash'ari>.

Sedangkan murid-muridnya, yaitu Ibra>hi>m ibn Muha>jir, Isma>'i>l ibn Abi> Kha>lid, Ami> ibn Ruba'iah Al-Shairafi>, Al-Ha>rth ibn Shabi>l Al-Ahmasi>, Sulaima>n ibn abi Muslim Al-Ahwal,

-

⁹⁸ Yusuf ibn Abdurrahman Al-Mizzi>, *Tahdhi>b Al-Kama>l fi> Asma>' Al-Rija>l*, Vol. 13 (Beirut: Mu'assah Al-Risa>lah, 1980), 341.

Sulaima>n ibn Maisarah Al-Ahmasi>, Samma>k ibn Harb, Sayya>r Abu> Al-Hakam, Sayya>r Abu Hamzah, Abu> Qabais ah S afwa>n ibn Qabais {ah, Alqamah ibn Marthud, Qais ibn Muslim, Mukha>rriq Al-Ahmasi>, Al-Mughi>rah ibn Shabi>l Al-Ahmasi>, dan Yahya ibn Al-Hushain Al-Ahmasi>.

b. Qais ibn Muslim (W. 120 H)

Nama aslinya ialah Qais ibn Muslim Al-Jadali> Al-Adwa>ni>. Qais mempunyai nama gelar lain, yakni Abu> Amru> Al-Ku>fi>.99 S{a>lih ibn Ahmad dari ayahnya mengakatakan bahwa Qais merupakan seorang tsiqah dalam meriwayatkan hadis. Abu> Al-Hasan Al-Maimu>n dari Ahmad ibn Hambal dari Sufya>n menilai ia merupakan seorang yang ta'dhim kepada Allah. Isha>q ibn Manshu>r dari Yahya ibn Ma'in dan Abu> Ha>tim serta Al-Nasa>'i menilainya sebagai seseorang yang tsiqah. 100

Berikut nama-nama gurunya, yaitu Ibra>hi>m ibn Jari>r ibn Abdillah Al-Bajali>, Al-Hasan ibn Muhammad ibn Al-Hunafiyyah, Sa'id ibn Jabi>r, Tha>riq ibn Syiha>b, Abdurrahman ibn Abi> Laili> dan Muja>hid.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 82-83.

⁹⁹ Yusuf ibn Abdurrahman Al-Mizzi>, Tahdhi>b Al-Kama>l, Vol. 24..., 81.

Adapun murid-muridnya, ialah **Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir**, Idri>s ibn Yazi>d Al-Uwa>di>, Ayyub ibn A'adh, Al-Jara>h
ibn Mali>h Al-Ra'a>si>, Hafs}a ibn Sulaima>n, Al-Rabi>' ibn Lu>t},
Al-Rukaini ibn Al-Rabi>', Al-Raqabah ibn Mus}qillah, Sufya>n AlThauri>, Sulaima>n Al-A'mashi>, Shu'bah ibn Al-Haja>j, S{{idqah ibn}
Abi> Imra>n, Abu> Al-Amayyis Atabah ibn Abdillah Al-Mas'u>d,
Atabah ibn Yaqd}a>n, Ghi>la>n ibn Ja>mi', Ma>lik ibn Magghu>l,
Abu> As}im Muhammad ibn Abi> Ayyu>b Al-Thaqafi>, Mas'ur ibn
Kada>m, Muhnad Al-Qaisi>, Abu> Hani>fah Al-Na'ama>n ibn Tha>bit
dan Abu> Kha>lid Al-Da>l Ani>.

c. Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir (W. 150 H)

Nama lengkapnya adalah Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir ibn Al-Ajda'i Al-Hamda>ni> Al-Ku>fi>. Kunyahnya, yaitu Ibnu Akhi> Masru>q ibn Al-Ajda'i. 101 S{a>lih ibn Ahmad ibn Hanbal dari ayahnya menilai bahwasanya ia merupakan seorang yang tsiqah shaduq. Abu> Ha>tim berpendapat bahwa Ibra>hi>m ibn Muhammad ialah seorang yang saleh. Al-Nasa>'i menilainya dengan tsiqah. 102

_

¹⁰² *Ibid.*, 184.

¹⁰¹ Yusuf ibn 'Abdurrahman Al-Mizzi>, *Tahdhi>b Al-Kama>l*, Vol. 2..., 183.

Beberapa gurunya, diantaranya yakni Anas ibn Ma>lik, Hamid ibn Abdurrahman Al-Humairi>, **Qais ibn Muslim** dan Muhammad ibn Al-Muntasyir.

Sedangkan para muridnya, ialah Jari>r ibn Abdul Humaidi, Ja'far ibn Ziya>d Al-Ahmari, Sufya>n Al-Thauri, Sufya>n ibn Uyainah, Shu'bah ibn Al-Haja>j ibn Umar Al-Qa>ri', Ghi>la>n ibn Ja>mi', Al-Qa>sim ibn Ma'an Al-Mas'u>d, Mis'ar ibn Kada>m, Abu> Hani>fah Al-Na'ama>n ibn Tha>bit, **Huraim ibn Sufya>n** dan Abu> Uwa>nah.

d. Huraim ibn Sufya>n (W. 170 H)

Huraim ibn Sufya>n Al-Bajali> memiliki kunyah, yakni Abu> Muhammad Al-Ku>fi>. 103 Isha>q ibn Manshu>r dari Yahya ibn Ma'in dan Abu> Ha>tim menilai ia adalah seorang yang tsiqah. Ibnu Hibba>n juga berpendapat bahwa Huraim merupakan sosok yang dapat dipercaya. 104

Berikut daftar nama guru-gurunya, yaitu **Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir**, Isma>'i>l ibn Abi> Kha>lid, Isma>'i>l ibn

Abi> Al-Maki>, Abi> Bashar Baya>n ibn Bashar Al-Ahmasi>, Hathah
ibn Abi> Al-Rija>l, Sa'id ibn Abi> Aru>bah, Sulaima>n Al-A'mash,

S{ahi>l ibn Abi> S{a>lih, As{im ibn Kali>b, Abdullah ibn Sa'id ibn

¹⁰⁴ *Ibid*., 169.

¹⁰³ Yusuf ibn 'Abdurrahman Al-Mizzi>, *Tahdhi>b Al-Kama>l*, Vol. 30..., 168.

Abi> Sa'id Al-Muqbari>, Abdullah ibn Muharrir, Abdurrabih ibn Sa'id Al-Ans}a>ri>, Abdurrahman ibn Isha>q Al-Ku>fi>, Abdul Malik ibn Ami>r, Abi>dullah ibn Umar Al-Amri>, At}a>' ibn Ajla>ni, Amru> ibn Kha>lid Al-Wa>sit}, Amru> ibn Qais Al-Mala>'i, Laith ibn Abi> Sali>m, Muja>lid ibn Sa'id, Mans}u>r ibn Al-Mu'tamir, Abi> Isha>q Al-Shaiba>ni> dan Am Umru> Al-Mura>diyyah.

Adapun nama murid-muridnya, yakni Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus, Isha>q ibn Manshu>r Al-Salwali>, Al-Aswad ibn Amr Sha>dha>ni, Asi>d ibn Ziyad Al-Jama>l, Bakr ibn Abdurrahman Al-Qa>d}i>, Al-Hasan ibn Abdurrahman Al-Nakh'i>, Su>yyidu ibn Amru> Al-Kalbi>, Abdul Humaidi ibn S{a>lih Al-Barjami>, Ali> ibn Hakim Al-Awaddi>, Abu> Nu'aim Al-Fad{lu ibn Dakkaini, Abu> Ghasa>n Ma>lik ibn Isma>il Al-Nahdi>, Yahya ibn Abi> Baki>r Al-Karma>ni> dan Abu> Da>wud Al-Hafri>.

e. Isha>q ibn Manshu>r (W. 204 H)

Nama lengkapnya ialah Isha>q ibn Manshu>r Al-Salwali> dengan kunyahnya, yaitu Abu> Abdurrahman Al-Ku>fi>. 105 Uthma>n ibn Sa'id Al-Da>rimi> dari Yahya ibn Ma'in menilai Isha>q sebagai seorang yang "laisa bihi ba'as" atau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengenai tahun wafatnya, Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, Abu> Da>wud

¹⁰⁵ Yusuf ibn 'Abdurrahman Al-Mizzi>, *Tahdhi>b Al-Kama>l*, Vol. 2..., 478.

_

dan Al-Tirmidhi berpendapat bahwa Isha>q ibn Manshu>r meninggal pada tahun 205 H. 106

Diantara yang menjadi guru-gurunya, adalah Ibra>hi>m ibn Hami>d Al-Ra'si>, Ibra>hi>m ibn Sa'ad Al-Zuhri>, Ibra>hi>m ibn Yu>suf ibn Isha>q ibn Abi> Isha>q Al-Sabi>', Asba>t} ibn Nas}r Al-Hamda>ni, Isra>'il ibn Yu>nus ibn Abi> Isha>q Al-Sabi>', Ja'far ibn Ziya>d Al-Ahmar, Al-Hasan ibn S{a>lih ibn Hai>, Hamma>d ibn Salmah, Da>wud ibn Nas}i>r Al-T{a>'i, Al-Rabi>' ibn Badr, Zuhair ibn Mu'a>wiyyah, Sulaima>n ibn Qiram, Shari>k ibn Abdullah, Abi> Raja>' Abdullah ibn Wa>qdi Al-Harwi>, Abdussala>m ibn Harb, Ubaid ibn Al-Wasi>m, Uma>r ibn Saif Al-D{abbi>, Amr ibn Abi> Za>'idah, Qais ibn Al-Rabi>', Ka>mil Abi> Al-Ala>', Muhammad ibn T{alhah ibn Mus}arrif, Maslamah ibn Ja'far Al-Bajali>, Mandal ibn Ala, **Huraim ibn Sufya>n** dan Yazi>d ibn Abdul Azi>z ibn Siyya>h.

Kemudian, berikut nama-nama muridnya, diantaranya Ibra>hi>m ibn Isha>q ibn Abi> Al-Anbasul Qad}i> Al-Zuhri>, Abu> Al-Azzuhri Ahmad ibn Al-Azzuhri Al-Naisa>bu>r, Abu> Amru> Ahmad ibn Ha>zam ibn Abi> Gharzah Al-Ghifa>ri>, Ahmad ibn Sa'id Al-Raba>t}, Ahmad ibn Uthma>n ibn Haki>m Al-Awaddi>, Ahmad ibn Yahya Al-S{u>fi>, Abu> Ali> Al-Hasan ibn Bakr ibn Abdurrahman Al-Maru>zi>,

¹⁰⁶ *Ibid.*, 479-480.

Al-Husain ibn Yazid Al-T{aha>n, Sulaima>n ibn Khala>d Al-Mu'addib, Abba>s ibn Ja'far ibn Al-Zabbarqa>ni, Abba>s ibn Abdul 'Adzi>m Al-Anbari>, Abba>s ibn Muhammad Al-Du>ri>, Abu> Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abi> Shaibah, Uthma>n ibn Muhammad ibn Abi> Shaibah, Ali> ibn Ahmad ibn Abdullah Al-Jawa>rbi Al-Wa>sit}, Ali> ibn Abdullah Ibnu Al-Madi>ni, Ali> ibn Muhammad Al-T{ana>fsi>, Ali> ibn Al-Mundhir Al-T{ari>q, Amru> ibn Muhammad Al-Na>qid, Abu> Nu'aim Al-Fad}lu ibn Dakaini, Al-Qa>sim ibn Zakariyya> ibn Di>na>r Al-Ku>fi>, Muhammad ibn Ha>tim ibn Maimu>n, Muhammad ibn Hazbah, Muhammad ibn Sa'ad Al-Aufi>, Muhammad ibn Abdillah ibn Nami>r, Abu> Kari>b Muhammad ibn Al-Ala>' Al-Hamda>ni> dan Ya'qu>b ibn Shaibah Al-Sadu>si.

f. Abba>s ibn Abdul 'Adzi>m (W. 240 H)

Abba>s ibn Abdul 'Adzi>m ibn Isma>'il ibn Taubah Al-Anbari> mempunyai gelar sebutan atau kunyah, yaitu Abu> Al-Fad}lu Al-Bas}ri> Al-Ha>fiz}. 107 Abu> Ha>tim menilainya sebagai "shaduq" atau orang yang memiliki kebenaran. Al-Nasa>'i mengatakan bahwa Abba>s merupakan seorang yang "tsiqah ma'mu>n." 108

¹⁰⁸ *Ibid.*, 223.

¹⁰⁷ Yusuf ibn 'Abdurrahman Al-Mizzi>, *Tahdhi>b Al-Kama>l*, Vol. 14..., 222.

Berikut daftar nama-nama gurunya, yaitu Ahmad ibn Hanbal, Abi> Al-Jawwa>bi Al-Ahwas} ibn Jawwa>bi, Isha>q ibn Manshu>r Al-Salwali, Al-Aswad ibn Amr Sha>dha>n, Bashar ibn Al-Ha>rth Al-Ha>fi, Bashar ibn Amr Al-Zara>ni, Hama>d ibn Mas'adah, Kha>lid ibn Mukhallid Al-Qat\wa>ni>, Sa'id ibn Amra Al-D\ab'i>, Abi> Da>wud Sulaima>n ibn Da>wud Al-T{aya>lisi>, Sulaima>n ibn Da>wud Al-Hashim, Sahl ibn Hama>di Abu> Ita>bi Al-Dala>l, Sahl ibn Muhammad ibn Al-Zubair Al-Askari>, Sha>dh ibn Yahya ibn Al-Wa>sit}, Shaba>bah ibn Sawa>r, S{afwa>n ibn Isa, Abi> As}im Al-D{aha>k ibn Mukhallid, Abdullah ibn Raja' Al-Ghada'ni, Abdullah ibn Kathi'r ibn Ja'far ibn Abi> Kathi>r Al-Madha>ni>, Abdullah ibn Muhammad ibn Asma>', Abdurrahman ibn Mahdi>, Abi> Nu'aim Abdurrahman ibn Ha>ni>' Al-Nakh'i>, Abdurraza>q ibn Hamma>m, Abi> Bakr Abdul Kabi>r ibn Abdul Mujaid Al-Hanafi>, Abi> Amra Abdul Malik ibn Amru> Al-Aqdi>, Abdul Malik ibn Qari>b Al-As}ma'i, Ubaidillah ibn Mu>sa, Uthma>n ibn Amr ibn Fa>ras, Ali> Ibnu Al-Madi>ni>, Amr ibn Abdul Wahha>b Al-Riya>h, Amr ibn Al-Yama>m, Abi> Ubaid Al-Qa>sim ibn Sala>m, Muhammad ibn Jahd}im, Muhammad ibn Al-Fad}lu Aram, Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id Al-Qat\a>n, Mu'a>dh ibn Ha>ni>', Mu'a>dh ibn Hisha>m Al-Dastawa>', Abi> Hisha>m Al-Mughi>rah ibn Salamah Al-Makhzu>m, Al-Nad}ir ibn Muhammad Al-Jarshi>, Yahya ibn Abi>, Baki>r Al-Karama>ni, Yahya ibn Sa'id Al-Qat}a>n, Yahya ibn Kathi>r Al-Anbari>' dan Yazid ibn Ha>ru>n.

Sedangkan murid-muridnya merupakan beberapa ada yang menjadi periwayat hadis, yakni Al-Bukha>ri, Muslim, **Abu> Da>wud**, Al-Tirmidhi>, Al-Nasa>'i, Ibnu Ma>jah, Abu> Bakr Ahmad ibn Amru> ibn Abi> Asi>m Al-Nabi>l, Abu> Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Ha>ni>' Al-Athrim, Isha>q ibn Ibra>hi>m ibn Isma>'il Al-Basati> Al-Qa>d}i>, Baqi> ibn Mukhallid Al-Andalusi>, Al-Husain ibn Isha>q Al-Tastari>, Zakariyya> ibn Yahya Al-Sa>ja, Sahl ibn Mu>sa Shaira>n Al-Qad}i>, Abdullah ibn Ahmad Hanbal, Abda>n ibn Ahmad Al-Ahwa>zi>, Amr ibn Muhammad ibn Baji>r, Abu> Ha>tim Muhammad ibn Idri>s Al-Ra>zi, Muhammad ibn Isha>q ibn Khuzaimah, Muhammad ibn Abdullah Al-Had}rami>, Muhammad ibn Al-Mathni> Al-Samsa>r, Muhammad ibn Muhammad ibn Al-Jadhu>'i Al-Qa>d}i>, Muhammad ibn Yu>suf Al-Jauhari> dan Mu'a>wiyyah ibn Abdul Kari>m Al-Ziya>d.

g. Abu> Da>wud (202 - 275 H)

Nama aslinya adalah Sulaima>n ibn Al-Ash'at ibn Isha>q ibn Bashi>r Shada>d Al-Sijista>ni. Nama Abu> Da>wud merupakan suatu bentuk gelar yang lebih lengkapnya, yakni Ibnu Amru> ibn Imra>n Al-

Azdi> Abu> Da>wud Al-Sijista>ni> Al-Ha>fiz}. 109 Memiliki karya yang sangat populer, yaitu kitab Sunan Abu> Da>wud menjadikannya sebagai salah satu ulama' hadis yang namanya selalu diingat sepanjang masa. Dengan memiliki tingkat intelektual yang luar biasa dalam hal apapun, semakin membuatnya selalu taat pada Allah dan selalu bersyukur atas segala apa yang telah diberikan. Ibn Hajar Al-Athqalani> menilai Abu> Da>wud sebagai seorang yang tsiqah. Abu> Ha>tim berpendapat bahwa sosok Abu> Da>wud ialah seseorang yang taat beribadah kepada Allah SWT. 110

Abu> Da>wud Al-Sijista>ni> merupakan perawi ahli hadis yang sangat kaya akan keilmuan agamanya. Dalam perjalanannya untuk mengumpulkan hadis, ia berkelana ke berbagai tempat dan berpindah-pindah hingga Bashrah menjadi tempat persinggahan terakhirnya. Adapun tempat yang pernah ia kunjungi, seperti Mesir, Irak, Saudi Arabia, Suriah dan masih banyak lagi yang lainnya. Kitab Sunan Abu> Da>wud menurut beberapa ulama' menjadi kitab hadis yang terotentik. Akan tetapi, ada beberapa hadis yang termaktub di dalamnya mengandung hadis yang kualitasnya dhoif atau lemah. Biasanya hadis seperti ini, ia menambahkan catatan khusus dan sebagian sisanya tidak ia tandai. Hadis

_

¹⁰⁹ Yusuf ibn 'Abdurrahman Al-Mizzi>, *Tahdhi>b Al-Kama>l*, Vol. 35..., 77.

¹¹⁰ *Ibid.*, 78.

¹¹¹ M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis, 240.

yang tidak ia tandai tersebut merupakan hadis yang kualitasnya sahih dan dapat dijadikan hujjah. 112


Berikut daftar nama guru-gurnya, yaitu Ibra>hi>m ibn Basha>r Al-Rama>di, Ibra>hi>m ibn Al-Hasan Al-Mas}i>s}, Ibra>hi>m ibn Hamzah Al-Ramli>, Ibra>hi>m ibn Hamzah Al-Zubairi>, Abi> Thu>r Ibra>hi>m ibn Kha>lid Al-Kalbi>, Ibra>hi>m ibn Ziya>d Sabala>ni, Ibra>hi>m ibn Sa'id Al-Jauhari>, Ibra>hi>m ibn Al-Ala>' Al-Zubaidi>, Ibra>hi>m ibn Abi> Mu'a>wiyyah Muhammad ibn Kha>zam Al-D{a>ri>r, Ibra>hi>m ibn Muhammad Al-Taimi Al-Qa>d\i, Ibra>hi>m ibn Mukhallid Al-T{alqa>ni, Ibra>hi>m ibn Marwa>n ibn Muhammad Al-T{at}ri>, Ibra>hi>m ibn Al-Mustamir Al-Uru>q, Ibra>hi>m ibn Mahdi> Al-Mas\i>s\, Ibra>hi>m ibn Mu>sa Al-Ra>zi> Al-Fara>', Ibra>hi>m ibn Ya'qu>b Al-Jawazja>ni, Abba>s ibn Abdul 'Adzi>m, Ahmad ibn Ibra>hi>m Al-Mu>s}li, Ahmad ibn Ibra>hi>m Al-Dauraq, Ahmad ibn Sa'id Al-Hamda>ni, Ahmad ibn Abi> Shu'aib Al-Hara>n, Ahmad ibn S{a>lih Al-Mas}ri, Ahmad ibn Abdullah ibn Yu>nus Al-Yarbu>', Abi> Al-T{a>har Ahmad ibn Amru> ibn Al-Surhi Al-Mas}ri, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Ahmad ibn Mani>' Al-Bagwi>, Isha>q ibn Ibra>hi>m Al-Fara>di>s, Isha>q ibn Ra>hawiyyah, Isma>'i>l ibn Bashr ibn Mans\u>r Al-Sali>m, Ayyu>b ibn Muhammad Al-Waza>n, Bashr

-

¹¹² *Ibid.*, 241.

ibn Adam Al-Bas}ri>, Bashr ibn Uma>r Al-Qahsita>n, Bashr ibn Hila>l Al-S{awa>f, Abi> Bashr Bakr ibn Khallif, Tami>m ibn Al-Muntas}ir, Ja'far ibn Musa>dir Al-Tani>si, Ha>mid ibn Yahya Al-Balkhi dan Haja>j ibn Al-Sha>'ir.

Adapun murid-muridnya, ialah Al-Tirmidzi>, Ibra>hi>m ibn Hamda>ni ibn Ibra>hi>m ibn Yu>nus Al-Aqwal, Abu> Al-T{ayyib Ahmad ibn Ibra>hi>m ibn Abdurrahman ibn Al-Ashna>ni Al-Baghda>di, Abu> Ha>mid Ahmad ibn Ja'far Al-Ash'ari> Al-As}baha>ni, Abu Bakr Ahmad ibn Salma>n Al-Naja>dul Faqi>h, Abu> Amru> Ahmad ibn Ali> ibn Al-Hasan Al-Bas\ri>, Ahmad ibn Muhammad ibn Da>wud ibn Sali>m, Abu> Sa'id Ahmad ibn Muhammad ibn Ziya>d Ibnu Al-A'ra>bi>, Abu> Isa Isha>q ibn Mu>sa ibn Sa'id Al-Ramli>, Isma>'i>l ibn Muhammad Al-S{ufa>r Al-Baghda>di, Harb ibn Isma>'i>l Al-Karama>ni, Al-Hasan ibn Abdullah Al-Dha>ri', Al-Husin ibn Idri>s Al-Ans}a>ri Al-Harwi>, Zakariyya> ibn Yahya Al-Sa>ji, Abdullah ibn Ahmad ibn Mu>sa Abda>n Al-Ju>lyaqi> Al-Ha>fiz}, Abu> Bakr Abdullah ibn Abi> Da>wud, Abdullah ibn Muhammad ibn Ya'qu>b, Abdurrahman ibn Khala>d Al-Ra>mharmuzi>, Ali> ibn Abd Al-S{amad Al-T{aya>lisi>, Ibnu Abdurrahman ibn Abi> Bakr Al-S{adi>q, Abu> Bashr Muhammad ibn Ahmad ibn Hamma>d Al-Daula>bi> Al-Ha>fiz}, Muhammad ibn Mukhallid ibn Hafs}a Al-Du>ri>, Muhammad ibn AlMundhir Al-Harwi> Shakr dan Abu> Bakr Muhammad ibn Yahya Al- $S\{auli>.$



BAB IV

TINJAUAN HADIS TENTANG SALAT JUMAT BAGI WANITA

DALAM KITAB NIHA<YAT AL-ZAI{N

A. Analisis Sanad Hadis Tentang Salat Jumat Bagi Wanita

Dalam menganalisa sebuah sanad hadis, tentunya terdapat syarat-syarat yang akan diperlukan untuk menentukan apakah sanad tersebut telah memenuhi kriteria hadis sahih. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, sanad hadis dapat dikatakan sahih atau tidaknya tergantung pada penilaian syarat-syarat berikut, yakni jalur periwayatan yang bersambung hingga Rasulullah Saw, semua perawinya mempunyai sifat 'adil, para rawinya juga memiliki sifat dhabit, harus terhindar dari syadz dan yang terakhir tidak adanya 'illat.¹¹³

1. Ketersambungan Sanad Hadis

Langkah pertama yang harus ditempuh untuk menentukan sanad hadis tersebut berderajat sahih, hasan maupun dhoif dengan menganalisa ketersambungan jalur sanad para perawinya. Analisa tersebut berupa penelitian jalur riwayat perawi satu dan yang lainnya dengan melihat daftar

.

¹¹³ Nuruddin Itr, *Manhaj al-Nagd fi 'Ulumul Hadith*, 242.

nama guru serta para muridnya. Berikut analisa hadis dilihat dari jalur ketersambungan sanadnya, yakni sebagai berikut:

a. Tha>riq ibn Syiha>b

Tha>riq ibn Syiha>b merupakan salah satu sahabat Rasulullah Saw yang meriwayatkan satu-satunya hadis tersebut pada jalur sahabat. Tha>riq yang wafat pada tahun 83 H (tidak ditemukan tahun lahirnya) dan Nabi Muhammad yang wafat pada 11 H kemungkinan untuk keduanya saling bertemu masih ada. Penggunaan lafadz "'An" ini menunjukkan bahwa dalam proses penyampaian hadisnya, masih ditemukan adanya kemungkinan untuk mendengarkan sendiri secara langsung apa yang telah disampaikan Rasul padanya. Meskipun lafadz "'An" status tingkatannya masih lebih rendah daripada "Sami'tu" akan tetapi, para ulama' menilai bahwa Tha>riq ibn Syiha>b merupakan seorang yang tsiqah dan dapat dipercaya. Mayoritas ulama' sepakat bahwa selama tidak didapati adanya tadlis dalam diri seorang perawi, maka dapat dipastikan sanadnya bersambung pada Rasulullah. 114

b. Qais ibn Muslim

Qais ibn Muslim Al-Jadali> Al-Adwa>ni ialah salah seorang dari kalangan tabi'in yang menerima hadis dari gurunya, yakni Tha>riq ibn

-

¹¹⁴ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, 146.

Syiha>b. Sebelumnya, dipaparkan bahwa Tha>riq ibn Syiha>b telah wafat sekitar tahun 83 H. Di lain sisi, Qais ibn Muslim yang wafatnya tahun 120 H diperkirakan telah terjadi adanya proses pertemuan secara langsung diantara keduanya. Dengan menggunakan sighat "'An" ini menandakan bahwa kemungkinan bertemu diantara keduanya masih sangat besar, mengingat mereka juga masih hidup dalam satu zaman yang sama. Ahmad ibn Hambal menilai Qais merupakan orang yang "Ta'dimullah" dan Isha>q ibn Manshu>r serta Al-Nasa>'i menilainya sebagai seorang tsiqah.

c. Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir

Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir adalah seorang dari kalangan tabi'ut tabi'in yang termasuk dalam daftar periwayatan setelah Qais ibn Muslim. Diketahui bahwa ia wafat pada tahun 150 H¹¹⁵, sedangkan gurunya, yaitu Qais ibn Muslim wafat 120 H. Dari hal ini, dapat dicermati bahwasanya mereka hidup sezaman. Penggunaan lafadz "'An" yang menjadikan proses adanya periwayatan dari guru kepada muridnya, menjadikan Ibra>hi>m ibn Muhammad dan Qais ibn Muslim pernah bertemu langsung. Al-Nasa>'i menilainya tsiqah, namun S{a>lih ibn Ahmad ibn Hanbal hanya memberikan gelar shaduq (orang yang

-

¹¹⁵ Yusuf ibn 'Abdurrahman Al-Mizzi>, *Tahdhi>b Al-Kama>l*, Vol. 2..., 183.

sangat jujur)¹¹⁶ padanya. Di lain sisi, Abu> Ha>tim menggelarinya sebagai seorang yang saleh. 117

d. Huraim ibn Sufya>n

Setelah itu terdapat nama Huraim ibn Sufya>n yang menjadi murid dari perawi sebelumnya, yaitu Ibra>hi>m ibn Muhammad Al Muntasyir. Huraim yang wafat pada tahun 170 H (belum ditemukan tahun lahirnya) dan gurunya, Ibra>hi>m ibn Muhammad yang meninggal pada tahun 150 H. Ketika Ibra>hi>m ibn Muhammad wafat, bisa dipastikan bahwa setelah 20 tahun tersebut Huraim meninggal dunia. Dilihat dari penggunaan sighat yang diberikan, yakni dengan menggunakan lafadz "'An" ini menandakan bahwa adanya peristiwa dalam proses pertemuan diantaranya dalam menyampaikan hadis Rasul tersebut. Dalam beberapa referensi memang benar bahwa Huraim ini merupakan murid dari Ibra>hi>m ibn Muhammad dan begitu pula sebaliknya. 118 Beberapa ulama', yakni Isha>q ibn Manshu>r dan Abu> Ha>tim memberikan penilaiannya kepada Huraim sebagai seorang yang tsigah. 119 Selain itu, Ibnu Hibba>n menilainya sebagai seseorang yang sangat dapat dipercaya.

¹¹⁶ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadits, 315.

¹¹⁷ Yusuf ibn 'Abdurrahman Al-Mizzi>, *Tahdhi>b Al-Kama>l*, Vol. 2..., 184. 118 Yusuf ibn 'Abdurrahman Al-Mizzi>, *Tahdhi>b Al-Kama>l*, Vol. 30..., 168.

¹¹⁹ *Ibid.*, 169.

e. Isha>q ibn Manshu>r

Lalu kemudian ada Isha>q ibn Manshu>r dalam deretan jalur periwayatan selanjutnya. Ia merupakan murid dari perawi yang telah dipaparkan sebelumnya, ialah Huraim ibn Sufya>n. Mengenai kapan tahun wafatnya, para ulama' ada yang berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Ada yang mengatakan Isha>q wafat pada tahun 204 H, namun Al-Tirmidhi dan Abu> Da>wud berpendapat wafatnya di tahun 205 H. 120 Semua pendapat tersebut tentunya tidak mempengaruhi dalam proses penyampaian hadis dari Huraim kepada Isha>q ibn Manshu>r. Diketahui bahwa lafadz yang digunakan diantara keduanya, ialah menggunakan sighat tahdits "Haddathana>". Sighat ini memiliki tingkatan lebih tinggi daripada lafadz "'An", dikarenakan dalam periwayatannya ialah para perawinya berhadapan dengan gurunya untuk langsung mendengarkan sendiri suatu hadis yang akan disampaikan. 121 Ibnu Hibba>n menilainya sebagai "Al-Tsiqa>t". Sedangkan Uthma>n ibn Sa'id Al-Da>rimi> menilai Isha>q ibn Manshu>r sebagai "laisa bihi ba'as" atau bermakna orang yang tidak ada kecacatan dalam dirinya.

¹²⁰ Yusuf ibn 'Abdurrahman Al-Mizzi>, *Tahdhi*>*b Al-Kama*>*l*, Vol. 2..., 478-480. ¹²¹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, 252.

f. Abba>s ibn Abdul 'Adzi>m

Abba>s ibn Abdul 'Adzi>m menjadi thabagah keenam dalam urutan daftar periwayatan. Abba>s ibn Abdul 'Adzi>m ibn Isma>'il ibn Taubah Al-Anbari adalah salah satu murid dari jalur perawi sebelumnya yang sekaligus menjadi guru baginya, ialah Isha>q ibn Manshu>r. Untuk tahun wafatnya sendiri, Isha>q ibn Manshu>r meninggal pada tahun 204 H dan muridnya, yakni Abba>s ibn Abdul Adzi>m wafatnya pada tahun 240 H. Dilihat dari selisih tahun wafatnya, mereka hidup pada satu zaman yang sama. Penggunaan sighat tahdits berupa lafadz "Haddathani>" yang berarti "Seseorang telah bercerita kepadaku..." ini menandakan bahwa proses periwayatannya dengan mendengarkan langsung mengenai hadis yang akan disampaikan dari guru untuk muridnya. Beberapa ulama' memberikan komentar yang beragam padanya, ialah Abu> Ha>tim menilai bahwa Abba>s ibn Abdul 'Adzi>m adalah seorang yang "shaduq atau orang yang sangat jujur." Al-Nasa>'i mengomentarinya dengan "tsiqah ma'mu>n atau orang tsiqah yang dapat mengenggam amanat." ¹²³

g. Abu> Da>wud

Dalam daftar urutan periwayatan terakhir dalam kitab Sunan Abu> Da>wud, ialah Abu> Da>wud Al-Sijista>ni> Al-Ha>fiz}. Ia merupakan

122 *Ibid* 253

Yusuf ibn 'Abdurrahman Al-Mizzi>, *Tahdhi>b Al-Kama>l*, Vol. 14..., 222-223.

seorang mukharrij dalam hadis tentang salat Jumat bagi wanita. Abu> Da>wud adalah seorang murid dari Abba>s ibn Abdul 'Adzi>m. Perlu diketahui, Abu> Da>wud lahir pada 202 H dan meninggal pada tahun 275 H. Pada pembahasan sebelumnya, Abba>s ibn Abdul 'Adzi>m wafat pada 240 H. Ini menandakan bahwa ketika Abba>s meninggal dunia, berarti kala itu umur Abu> Da>wud berusia 38 tahun. Penggunaan lafadz "Haddathana>" menandakan bahwa proses periwayatan yang dilakukan dari guru kepada muridnya ini menggunakan metode Al-Sama>'. Metode ini menunjukkan adanya bentuk periwayatan secara langsung diantara keduanya tanpa ada perantara siapapun. Mengenai komentar yang diberikan padanya, para ulama' sepakat bahwasanya ia merupakan sosok yang kaya akan keilmuan, seorang hafidh yang sangat sempurna dan lain sebagainya. Ibn Hajar Al-Athqalani> menilainya sebagai seorang tsiqah dan Abu> Ha>tim memberikan penilaian terhadapnya sebagai seseorang vang "ta'limullah atau seorang yang taat beribadah." ¹²⁴

2. Ketsiqahan Perawi

Langkah selanjutnya setelah menganalisa ketersambungan sanad, yakni dengan melihat ketsiqahan para perawinya. Dalam hal ini, data yang diperlukan untuk melihat tsiqah atau tidaknya dengan meneliti komentar para ulama' terhadap para perawi yang terdaftar dalam jalur periwayatan.

_

¹²⁴ Yusuf ibn 'Abdurrahman Al-Mizzi>, *Tahdhi>b Al-Kama>l*, Vol. 35..., 77-78.

Dapat dikatakan perawi tersebut tsiqah, jika banyak dari ulama' yang memberikan penilaian terhadapnya berupa 'adil dan dhabit. Teori yang tepat dalam menganalis ketsiqahan semua perawinya, yaitu dengan menggunakan ilmu Jarh wa Al-Ta'di}l.

Dilihat dari seluruh pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil pengertian bahwasanya hadis tentang salat Jumat bagi wanita yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu> Da>wud dengan nomor indeks 1067 seluruh perawinya merupakan rawi yang tsiqah (memiliki sifat 'adil dan dhobit). Meskipun dari beragam komentar yang diberikan para ulama' terhadap para perawi yang terhubung dalam jalur sanad periwayatan berbeda-beda, akan tetapi seluruh ulama' memberikan penilaiannya masingmasing masih dalam batasan tsiqah. Hanya pada tingkat penilaiannnya saja ada yang tidak sama. Seperti penilaian yang diberikan ulama' terhadap Isha>q ibn Manshu>r. Uthma>n ibn Sa'id Al-Da>rimi hanya memberikan penilaiannya terhadap Isha>q ibn Manshu>r yaitu "laisa bihi ba'as". Namun, ulama' lain seperti Ibnu Hibba>n menilainya sebagai seorang yang tsiqah.

B. Analisis Matan Hadis Tentang Salat Jumat Bagi Wanita

Setelah melakukan analisa seputar sanad hadis, langkah selanjutnya ialah melakukan penelitian terhadap sisi matan hadisnya. Matan hadis harus terhindar dari adanya *syadz* dan *'illat*. Jika terbukti tidak adanya *syadz* dan *'illat* di dalamnya, maka hadis tersebut dapat dikatakan sebagai hadis sahih. Adapun

analisa terhadap matan hadis tentang salat Jumat bagi wanita dalam kitab Sunan Abu> Da>wud dengan nomor indeks 1067 ialah sebagai berikut:

1. Bebas dari adanya Syadz dalam Matan

Hal pertama yang dilakukan ketika akan menganalisa matan hadis, ialah dengan menelusuri ada atau tidaknya *syadz* dalam segi matannya. Setelah melakukan penelusuran terkait hadis tentang salat Jumat bagi wanita, hanya ditemukan dalam riwayat Abu> Da>wud saja. Sedangkan dalam Kuttub Al-Sittah yang lainnya tidak ditemukan hadis yang serupa. Hadis ini statusnya bersifat gharib mutlaq, dimana dalam periwayatannya hanya diriwayatkan dari jalur sahabat Tha>riq ibn Syiha>b saja. Oleh karenanya, untuk mengetahui ada atau tidaknya *syadz* dalam hadis tersebut masih belum ditemukan adanya pembanding yang lebih kuat kualitasnya.

2. Bebas dari adanya 'Illat dalam Matan

Langkah selanjutnya setelah mencari dan menelusuri *syadz* yang ada dalam matan hadisnya, ialah menentukan ada atau tidaknya '*illat* dalam matannya. Mengenai keberadaan '*illat* dalam hadis tentang salat Jumat bagi wanita yang terdapat dalam kitab Sunan Abu> Da>wud setelah dilakukan analisa, ternyata tidak ditemukan adanya *ziyadah*, *idraj*, maupun *idtirab*. Sehingga dapat dipahami bahwa hadis tersebut juga terhindar dari '*illat* atau bebas dari kecacatan di dalamnya.

C. Analisis Kehujjahan Hadis

Dalam proses analisa kehujjahan hadis tentang salat Jumat bagi wanita yang terdapat dalam kitab Sunan Abu> Da>wud masih memerlukan adanya pendapat-pendapat dari para ulama', khususnya di kalangan ulama' muhadditsin itu sendiri. Langkah kemudian untuk menganalisa hujjah atau tidaknya sebuah hadis harus mengumpulkan beragam data yang valid agar nantinya tidak menimbulkan hasil yang rancau. Dalam masalah ini, perlu adanya analisa dari segi keotentikan hadisnya yang mana hal tersebut bisa diketahui ketika dalam melakukan analisa harus lebih teliti dan tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Oleh sebab itu, diperlukan gagasan atau pemikiran dari beberapa ulama' yang pernah mengomentari hadis tentang salat Jumat bagi wanita ini agar dapat dihasilkan analisa yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ulama' terdahulu.

Ibnu Abi> Ha>tim dari ayahnya pernah mendengar bahwa hadis ini merupakan hadis mursal yang mana masih dapat diterima kedudukannya. 125 Ahmad Al-Baihaqi> mengatakan hadis dari Al-Baihaqi melalui jalur Abu> Abdillah Al-Hafiz} dalam jalur riwayat Abu> Da>wud ialah sangat dapat diterima dikarenakan para perawinya merupakan orang-orang yang tsiqah. Ibn Hajar berpendapat mengenai hadis tersebut jalur periwayatannya sahih dan ia tidak pernah mendengar selain dari gurunya bahwa jikalau ditemukan adanya

_

¹²⁵ Muhammad 'Ashraf ibn 'Ami>r 'Ali> ibn Hidr, '*Aun Al-Ma'bu>d Sharh Sunan 'Abi> Da>wud*, Vol. 3 (Beirut: Da>r Al-Kitab Al-'Alamiyyah, t.t), 279.

pendapat yang bertolak belakang dengan yang dikatakannya, maka pendapat itu lemah.

Kebanyakan para ulama' menilai hadis ini merupakan hadis mursal yang dapat diterima dan penilaian tersebut lebih diunggulkan daripada yang lainnya. 126 Al-Hafiz} Zain Al-Ira>qi> mengatakan hadis ini merupakan hadis mursal namun dijadikan hujjah di kalangan jumhur. Namun Abu> Isha>q Al-Safra>ni> berselisih pendapat akan hal tersebut. Beberapa ulama' seperti halnya Al-Daraqut}ni>, Al-Baihaqi> dan Tami>m menanggapi perselisihan diantara beberapa pendapat yang berbeda tersebut. Hingga didapati bahwa memang benar hadis ini mursal dan dapat dijadikan hujjah, meskipun masih belum ditemukan syawahid atau pembandingnya.

Setelah berbagai analisa yang telah dilakukan dalam memahami apakah hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak, dapat diambil suatu pemahaman bahwa hadis ini merupakan hadis *Muhkam*¹²⁷. Dimana dalam hal ini, hadis tentang salat Jumat bagi wanita masih tidak ditemukan adanya pembanding dari hadis lain yang serupa hingga substansi hadisnya tidak memiliki pertentangan dengan hadis lainnya. Selain itu, hadis *Muhkam* termasuk dalam kategori hadis *Maqbul* yang dapat diterima kandungan hadisnya. Sehingga hasil dari analisa dalam kehujjahan hadis tentang salat Jumat bagi wanita yang termaktub dalam kitab Sunan Abu> Da>wud merupakan hadis yang dapat digunakan sebagai

26 -

¹²⁶ Ibid., 279

¹²⁷ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, 144.

hujjah untuk umat Islam. Dalam hal ini juga tingkatan hujjah yang ada dalam hadis tersebut, termasuk dalam jenis hadis *Maqbul Ma'ulu>n Bih* dimana isi dari hadisnya itu sendiri dapat diamalkan setiap hari oleh kaum Muslim.

D. Analisis Pemaknaan Hadis

Jika ditinjau kembali pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu> Da>wud, dapat dilihat secara umum menjelaskan bahwa terdapat dalil yang sudah jelas dalam Alquran dan hadis dalam menyikapi hukum salat Jumat. 128 Ketetapan hukumnya sudah jelas, yaitu fardhu mu'akkad bagi semua muslim. Jika ada pendapat yang menyatakan fardhu kifayah untuk melaksanakan salat Jumat, maka itu ditolak. Salat Jumat itu tidak sah, kecuali dilakukan dengan berjama'ah.

Untuk jumlahnya, Imam Abu Hanifah berpendapat tiga orang beserta imam dan tidak diwajibkan untuk hadir ketika khotbah sedang berlangsung. Lalu, pendapat kedua, yakni tiga orang tersebut tanpa imam, maksudnya imam tidak termasuk dalam jumlah tiga tersebut. Menurut Ibnu Hajar Al-Makki harus sempurna 40 orang jumlahnya. Pendapat inilah yang paling kuat dikalangan ulama'.

Kemudian, kewajiban untuk menunaikan salat Jumat bagi wanita itu sebenarnya tidak ada. Adapun bagi orang yang belum lanjut usia atau masih

128 Muhammad 'Ashraf ibn 'Ami>r 'Ali> ibn Hidr, 'Aun Al-Ma'bu>d Sharh Sunan 'Abi> Da>wud,

278.

^{;, &#}x27;Aun Al-Ma'bu>d Sharh Sunan 'Abi> Da>wud,

muda, menurut Imam Syafi'i itu terdapat bentuk khilaf dimana para ulama' bersepakat bahwa tidak ada kewajiban pada seorang wanita yang umurnya masih muda. 129 Sedangkan untuk orang yang telah lanjut usia, hukumnya sunnah untuk menghadiri salat Jumat secara berjama'ah.

Analisa dalam memaknai isi dan maksud dalam mengkaji hadis Nabi, tentu saja ulama' memiliki prinsip-prinsip yang dapat dipakai untuk menemukan makna secara tersurat maupun yang tersirat agar kemurnian daripada hadis itu sendiri dapat dijaga kualitasnya. Tak hanya itu, dalam analisa tersebut juga diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman yang luas dan menyeluruh, tidak hanya berpusat pada satu titik saja. Adapun beberapa prinsip tersebut yang digunakan dalam memaknai hadis tentang salat Jumat bagi wanita dalam kitab Sunan Abu> Da>wud dengan nomor indeks 1067, diantaranya sebagai berikut:

Prinsip Konfirmatif 1.

merupakan bentuk analisa Prinsip ini suatu hadis menghubungkannya pada ayat dalam Alguran. Dan juga perlu diketahui sebelumnya, bahwa salah satu fungsi hadis ialah sebagai penjelas atau pelengkap bagi Alquran itu sendiri. Banyak ayat dalam Alquran yang mempunyai makna tersirat dan hadis Rasul ditujukan guna memahami isi dari firman Allah tersebut. Namun, pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 hanya menjelaskan kewajiban untuk menunaikan salat Jumat saja tanpa ada kepada

¹²⁹ *Ibid.*, 280.

siapa (laki-laki saja atau perempuan juga) ayat tersebut diturunkan. Berikut bunyi surat dari Al-Jumu'ah ayat 9:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah:9)

Perlu ditinjau kembali, bahwa Alquran dan hadis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika merujuk pada hadis yang menjadi penjelas bagi Alquran, maka hadis tentang salat Jumat bagi wanita masih dapat dilaksanakan untuk kaum hawa mengingat tidak adanya hukum yang melarang.

2. Prinsip Tematis Komprehensif

Perlunya pemahaman yang menyeluruh ketika menganalisa sebuah hadis, tentu tidak lepas dari adanya prinsip tersendiri yang digunakan dalam mengambil sebuah hasil analisa. Selain dengan Alquran, analisa satu hadis dengan hadis lainnya yang saling berkaitan tentu dapat membantu untuk menemukan jalan keluar atas segala problematika yang terjadi. Berikut hadis yang memiliki korelasi dengan hadis tentang salat Jumat bagi wanita:

_

¹³⁰ Maktabah Syamilah, OS. Al-Jumu'ah:9.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ مَنْ عَرْشَبٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ "

Telah menceritakan kepada kami Uthma>n ibn Abi> Shaibah telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Ha>run telah mengabarkan kepada kami Al-Awwa>m ibn Haushab telah menceritakan kepadaku Habi>b ibn Abi> Thabit dari Ibnu Umar dia berkata: Rasullah Saw bersabda: "Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, akan tetapi sebenarnya rumah mereka itu lebih baik bagi mereka." (HR. Abu> Da>wud)¹³¹

Dalam hadis riwayat Abu> Da>wud yang lainnya, yakni hadis nomor 567 dalam kitab Sunan Abu> Da>wud tersebut membahas seputar pembolehan seorang wanita untuk datang ke masjid (terutama wanita yang telah memiliki suami). Akan tetapi, jika dikorelasikan dengan hadis sebelumnya, maka bentuk segala ibadah apapun bagi wanita alangkah baiknya dilakukan di rumah mereka masing-masing saja. Jika mereka ingin menunaikan salat Jumat berjama'ah di masjid, haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari suami atau mahramnya.

3. Prinsip Linguisitik

Prinsip liguistik yang berarti pembahasan dari segi kebahasaannya. Hadis tentang salat Jumat bagi wanita yang termaktub dalam kitab Sunan Abu> Da>wud nomor 1067 tersebut, lafadz hadisnya bermakna sebagai berikut (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ) yang berarti Jumat itu

-

¹³¹ Abi> Da>wud Sulaima>n Al-Sijistani>, Sunan Abi> Da>wud, 155, Hadis No. 567.

wajib bagi seluruh kaum Muslim dengan berjama'ah. Ini menandakan bahwa orang Islam yang dihukumi wajib dan harus melaksanakan salat Jumat itu adalah kaum lelaki saja. Lanjutan lafadz hadisnya, ialah (إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ

yang makna bahasanya kecuali 4 (مَمْلُوكُ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

golongan, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sedang sakit. Jika dimaknai lafadznya, maka 4 golongan tersebut tidak wajib untuk menunaikan salat Jumat. Namun jika mereka ingin ikut melaksanakan salat Jumat secara berjama'ah, para ulama' berpendapat ada yang membolehkan juga. Tidak ada larangan untuk 4 golongan yang telah disebutkan tadi untuk menunaikan salat Jumat.

4. Prinsip Historik

Analisa terhadap sebuah hadis juga tidak lepas dari yang namanya historisitas atau sejarah turunnya sebuah hadis. Prinsip ini tentu harus merujuk pada *Asbabul Wurud* ketika Rasul menyampaikan hadis tersebut. Mengenai analisa prinsip historik ini, belum ditemukan adanya data yang otentik terhadap hadis tentang salat Jumat bagi wanita yang terdapat dalam kitab Sunan Abu> Da>wud nomor 1067.

5. Prinsip Realistik

Prinsip yang terakhir, ialah prinsip realistik. Prinsip ini merupakan prinsip atau teori yang digunakan dalam memahami hadis dari segi kontemporer. Dalam menganalisa hadis, harus melihat konteks masa kini sehingga dapat ditemukan solusi atas permasalahan yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Sebelum menuju pembahasan pada era sekarang, Nawawi{ Al-Bantani{ dalam kitabnya, yaitu Niha<yat Al-Zai{n menjelaskan bahwa seseorang yang dihukumi sah untuk melaksanakan salat dhuhur namun tidak memiliki kewajiban dalam menunaikan salat Jumat, maka Jumatnya tersebut tetap sah. Adapun golongan tersebut, ialah anak kecil, hamba sahaya, wanita, dan musafir. Syaikh Nawawi} lebih rinci lagi membagi 6 kriteria orang dalam melaksanakan salat Jumat, diantaranya sebagai berikut saha salat dalam melaksanakan salat Jumat, diantaranya sebagai berikut.

- a. Orang yang dihukumi untuk wajib melaksanakan salat Jumat dan terhitung sebagai kaum Jumat. Yang dimaksud dalam kategori ini, ialah kaum laki-laki yang menjadi penduduk tetap dalam wilayah tersebut.
- b. Orang yang tidak dihukumi wajib untuk menunaikan salat Jumat, namun terbilang sebagai kaum Jumat. Orang tersebut seperti halnya orang yang sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh dan harus menjama'

132 Syaikh Muh}ammad Nawawi {> Al-Bantani>, Niha>yatu Al-Zain Fi> Irsha>di Al-Mubtadi 'i}n,

^{132.} 133 *Ibid.*, 134.

- salatnya tersebut. Dengan syarat harus memiliki uzur yang telah dibenarkan dalam syari'at Islam.
- c. Orang yang dihukumi wajib dalam menunaikan salat Jumat, tidak dihitung sebagai kaum Jumat akan tetapi salatnya tetap sah. Yang dimaksud disini, yaitu seseorang yang menetap atau tinggal hanya sementara (bermukim) dalam suatu wilayah tertentu. Misal, para santri dalam pondok pesantren.
- d. Orang yang dihukumi untuk wajib melaksanakan salat Jumat dan tidak dihitung sebagai kaum Jumat serta tidak sah salatnya. Adapun yang dimaksud, ialah orang yang keluar dari agama Islam (murtad).
- e. Orang yang dihukumi tidak wajib salat Jumat, tidak dihitung sebagai kaum Jumat namun tetap sah salatnya. Yang dimaksud dalam kriteria ini, ialah para kaum wanita.
- f. Orang yang tidak wajib salat Jumat, tidak pula terhitung sebagai kaum Jumat dan tidak sah juga salatnya. Adapun yang dimaksud, ialah orang gila.

Jika dilihat dari berbagai kriteria yang telah dipaparkan sebelumnya, kaum wanita masuk dalam kriteria yang kelima. Dimana dalam kriteria tersebut, para wanita tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat dan tidak dihitung sebagai kaum Jumat, namun jika mengikuti salat Jumat secara berjama'ah tetap sah salatnya. Perlu diketahui, bahwa seorang lelaki hanya

menjadi salah satu dari syarat wajib dalam salat Jumat dan bukan menjadi syarat sah salat Jumat. Ini berarti, jika kaum wanita ingin menunaikan salat Jumat di masjid, tetap sah salatnya.

Banyak dari kalangan masyarakat saat ini, khususnya kaum wanita masih didapati melaksanakan salat Jumat di masjid-masjid tertentu. Tentunya tidak semua masjid dapat kita temui peristiwa seperti ini, tergantung apakah takmir masjid tersebut menyediakan fasilitas untuk wanita atau tidak (memberikan ruang atau *shaf* tersendiri). Selain itu, faktor luas lahan masjid yang harus lebih lebar dari masjid-masjid lainnya tentu juga menjadi pertimbangan tersendiri agar diharapkan nanti ketika proses salat Jumat berlangsung, tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Adapun kejadian tersebut, seperti kurangnya *shaf* dalam salat sehingga membuat kaum lelaki yang seharusnya dihukumi wajib salat Jumatnya menjadi tidak dapat tempat untuk menunaikan salat Jumat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan dan menganalisa seluruh data yang sudah ada mengenai hadis Nabi tentang salat Jumat bagi wanita dalam kitab Sunan Abu> Da>wud serta dikorelasikan dengan pemikiran Syaikh Nawawi} dalam kitab Niha<yat Al-Zai{n, maka adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari bab-bab sebelumnya, yakni sebagai berikut:

- 1. Analisa kualitas terkait hadis tentang salat Jumat bagi wanita yang terdapat dalam kitab Sunan Abu> Da>wud nomor indeks 1067 merupakan hadis sahih yang dimana ulama' muhadditsin menganjurkan untuk mengamalkannya. Dengan berdasarkan pada analisa sanad dan matannya, hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah serta matan yang tidak mengandung unsur *syadz* dan '*illat* di dalamnya. Meskipun dalam mengomentari ada yang berbeda (dalam artian masih dalam kategori tsiqah), seperti komentar shaduq atau laisa bihi ba'as namun kredibilitas ulama' yang menilai tsiqah itu sendiri lebih tinggi daripada selainnya.
- Dalam proses analisa kehujjahan hadisnya, para ulama' seperti Ibnu Abi>
 Ha>tim dan Ahmad Al-Baihaqi> memberikan pendapatnya bahwa hadis tentang salat Jumat bagi wanita ini merupakan hadis dengan status gharib

- 3. mutlaq. Dikarenakan periwayatannya hanya ditemui dari satu jalur sahabat saja, yakni sahabat Tha>riq ibn Syiha>b. Selain itu, hadis ini termasuk dalam hadis *Maqbul Ma'ulu>n Bih* (dapat dijadikan hujjah dan diamalkan sehari-hari) dan dikategorikan sebagai hadis *Muhkam*. Hal ini disebabkan oleh isi hadis yang tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya.
- 4. Analisa yang terakhir, yakni mengenai pemaknaan hadis itu sendiri. Ada banyak aspek yang digunakan dalam memaknai suatu hadis, diantaranya seperti prinsip Konfirmatif, Tematis Komprehensif, Linguistik, Historik dan Realistik. Dari pemaparan prinsip-prinsip ini, kemudian digabungkan dengan pendapat Syaikh Nawawi} Al-Bantani} dalam kitabnya, yaitu Niha<yat Al-Zai{n. Ia menjelaskan bahwa terdapat enam golongan dalam kategori salat Jumat, salah satunya wanita. Menurutnya, seorang wanita itu tidak diwajibkan salat Jumat, tidak juga terhitung sebagai kaum Jumat namun jika mereka melaksanakan salat Jumat secara berjama'ah maka tetap sah salatnya.

B. Saran

Setelah berbagai proses analisa telah dilaksanakan (mulai dari kualitas, kehujjahan hingga pemaknaan hadisnya), kini dapat diambil suatu pemahaman bahwa salat Jumat bagi wanita itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Namun seiring berkembangnya waktu, keberadaan wanita di beberapa daerah menjadi tidak aman dikarenakan terdapat beberapa oknum yang memiliki niat

buruk terhadapnya. Alhasil, salat Jumat bagi wanita perlahan-lahan sudah tidak lagi diwajibkan atas dasar argumen tersebut. Hal ini membuat para ulama' mengeluarkan pendapatnya terhadap hadis ini.

Penelitian terkait hadis tentang salat Jumat bagi wanita ini masih memerlukan berbagai data yang lebih valid dan aktual. Pasalnya, dalam hadis ini masih belum ditemukan adanya pembanding dari hadis lain yang dapat menguatkannya. Maka dari itu, penulis berharap di kemudian hari ditemukan adanya pembanding yang setara ataupun lebih kuat kedudukannya. Ditambah dengan adanya penelitian *Living Hadis* kedepannya, tentu saja akan membuat tambahan referensi bagi para pembacanya. Hal tersebut agar masyarakat tidak gampang menyalahkan satu dengan yang lainnya dan mampu untuk berbenah diri dalam menjalankan ibadah yang sifatnya berhubungan dengan sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azhim. *Aunul Ma'bud*. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Abazah, Nizar. *Sejarah Madinah-Kisah Jejak Peradaban Islam*. Terj. Asy'ari Khatib. Jakarta: Zaman, 2014.
- Abdurrahman, M. Masykuri dan M. Syaiful Bakhri. *Kupas Tuntas Salat-Tata Cara dan Hikmahnya*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Abdurrahman. Metode Kritik Hadis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Amin, Ma'ruf. *Pemikiran Syaikh Nawawi} Al-Bantani*. Jakarta: Pesantren, 1990.
- Amin, Samsul Munir. Sayyid Ulama' Hijaz: Biografi Syeikh Nawawi} Al-Bantani}. Yogyakarta: LKIS, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. Fiqh Ibadah. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bagir, Haidar. Buat Apa Salat? Kecuali Anda Hendak Ingin Mendapat Kebahagiaan dan Pencerahan Hidup. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- Al-Bantani>, Syaikh Muhammad Nawawi{>. Niha>yatu Al-Zain Fi> Irsha>di Al-Mubtadi'i}n. Beirut: Dar Al-Kutub, 2002.
- Bustamin. Metodologi Kritik Hadis. Jakarta: PT Raja Grafindo Press, 2001.
- Chalil, Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Chozin, Fadjrul Hakam. Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah. t.k.: Alpha, 1997.
- Ensiklopedia Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1999.
- Al-Faujan, Saleh. Figh Sehari-hari. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profill Para Mufassir Alquran*. Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2008.

- Haidar. Sejarah Islam Syaikh Nawawi} Al-Bantani} dari Indonesia. Jakarta: CV Utama, 1978.
- Hidr, Muhammad 'Ashraf ibn 'Ami>r 'Ali> ibn. 'Aun Al-Ma'bu>d Sharh Sunan 'Abi> Da>wud. Beirut: Da>r Al-Kitab Al-'Alamiyyah, t.t.
- Al-Hushari, Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Terj. Abdurrahman Kasdi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Idri, dkk. Studi Hadits. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Idri. Studi Hadis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismail, Syuhudi. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Ismail, Syuhudi. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Itr, Nuruddin. Manhaj al-Naqd fi 'Ulumul Hadith. Damaskus: Darul Fikr, 1981.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Salim dan Said Bahreisy. Surabaya: PT Ibna Ilmu, 2006.
- Khamenei, S.M. Risalah Hak Asasi Manusia. Bandung: Al-Huda, 2008.
- Mahrus, Kafabihi. *Ulama' Besar Indonesia Biografi dan Karyanya*. Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqon, 2007.
- Manan, Abdul. *Jangan Tinggalkan Salat Jumat-Fiqh Salat Jumat*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Al-Mizzi>, Yusuf ibn Abdurrahman. *Tahdhi>b Al-Kama>l fi> Asma>' Al-Rija>l*. Beirut: Mu'assah Al-Risa>lah, 1980.
- Muhid, dkk. Metodologi Penelitian Hadis. Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018.
- Mz, Labib. *Tuntunan Salat Lengkap Beserta Dzikir dan Wirid*. Jakarta: Sandro Jaya, 2005.
- Al-Naisa>bu>ri>, Muslim ibn Al-H{ajar 'Abu> Al-H{asan Al-Qushairi>. *S{ahih Muslim*. Beiru>t: Da>r 'Ih{ya> At-Tara>th Al-'Arabiy>, t.t.
- Pondok Pesantren Irtaqi, "Mengenal Kitab *Nihayatu Az-Zain* Karya Nawawi Al-Jawi", dalam https://irtaqi.net/2018/04/18/mengenal-kitab-nihayatu-az-zain-karya-nawawi-al-jawi/ Diakses pada 05/04/2020.

- Al-Qardawi, Yusuf. *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Qurthubi, Syeikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi Juz 18*. Terj. Dudi Rosyadi, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rahman, Fatchur. Ikhtisar Mushthalahul Hadis. Bandung: PT Alma'arif, 1974.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: CV Sinar Baru, 1992.
- Rifa'i, Moh. Risalah Tuntunan Salat Lengkap. Semarang: CV Toha Putra, 1976.
- Al-Sijistani>, Abu> Da>wud Sulaima>n. *Sunan Abu> Da>wud*, Vol. 1. Da>r Tuq Al-Najah, 1998.
- Solahuddin, M. Agus dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Sumbulah, Umi. Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Syafaq, Hammis, dkk. *Penga<mark>ntar Studi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.</mark>
- As-Syaqawi, Husain ibn Ali ibn Abdurrahman. *Jangan Sepelekan Salat Jumat*. Solo: Pustaka Iltizam, 2009.
- Al-T{abara>ni>, Abu> Al-Qa>sim. Al-Mu'jam Al-Awsat}. Da>r Al-Haramain, t.t.
- Al-T{abara>ni>, Abu> Al-Qa>sim. *Al-Mu'jam Al-Kabi>r Al-T{abarani*. Maktabah ibn Taimiyah, 1415.
- Teba, Sudirman. *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*. Banten: Pustaka Irvan, 2007.
- Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Al-Quran*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Hadits*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Tim Penyusun. *Panduan Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

- Ulum, Amirul. *Penghulu Ulama' di Negeri Hijaz*. Yogyakarta: PT Pustaka Ulum, 2015.
- Wahid, Salahuddin. *100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh di Indonesia*. Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2003.
- Yasin. Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi} Al-Bantani}. Semarang: Rasail Media Group, 2008.

